



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Andi Baso .T

: beralamat di Jalan Gatot Subroto No.19, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **IKHSAN, S.H.** beralamat di Jln. Lettu Muh. Yamin, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan register Nomor : 57/Pdt.G/HK/XII/2019/PN. Mjn, tanggal 28 November 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

1. Menteri Dalam Negeri : beralamat di Jalan Ammana Pattolawali, Republik Indonesia, Poros Majene-Mamuju, Lingkungan Cq. Gubernur Provinsi Galung-galung, Kelurahan Lalampunua, Sulawesi Barat, Cq. Kecamatan Pamboang Kabupaten Bupati Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
Pemerintahan Kecamatan Pamboang

2. Saparuddin Atjo alias : bertempat tinggal di Jalan Sanjata, Uanna Ani. Lingkungan Galung-galung, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Hj. Hadirah alias Nadira alias Ibunna Rezky.** : bertempat tinggal di Jalan Sanjata, Lingkungan Galung-galung, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Sulaeman alias Sule** : bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, Lingkungan Galung-galung, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Amran.** : bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, Lingkungan Galung-galung, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **Rohana** : bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, Lingkungan Galung-galung, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **Sahirah alias Ibunna Fajrin** : bertempat tinggal di Jalan Olah raga, Lingkungan Galung-galung, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
8. **Djuwaeni Aco** : Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII selanjutnya disebut Para Tergugat;
- bertempat tinggal di Dusun Leba, Desa Pesuloang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut

Halaman 2 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Turut Tergugat**;

Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada kepada **Mustamin, S.H.**, Advokat/ Penasihat hukum berkantor di Jalan Manunggal No.51 Galung Selatan Majene, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan register Nomor: 3/Pdt.G/HK/II/2019/PN. Mjn, tanggal 29 Januari 2020;

Dan

1. **Drs. H. Mansyur T, Mpd** : yang beralamat di Jalan Ammana Pattolawali No. 30 Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;
2. **MH. Saenong** : yang beralamat di Dusun Balombong Utara, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene ;
3. **Abd. Halim** : yang beralamat di Dusun Totolisi, Desa Totolisi Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene ;
4. **Baharuddin** : yang beralamat di Lingkungan Cilalang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
5. **Asri Yambas** : yang beralamat di Dusun Poniang Utara, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene ;

Halaman 3 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn



Para pihak-pihak tersebut untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Penggugat Intervensi** ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene, tertanggal 09 Desember 2019, Nomor : 11/ Pdt.G/2019/PN.Mjn, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara tersebut ;
2. Penetapan Hakim Ketua, tertanggal 09 Desember 2019, Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN.Mjn, tentang hari persidangan pertama perkara tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang telah diajukan ke persidangan ;

DALAM PERKARA POKOK :

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 9 Desember 2019 dalam Register perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Obyek sengketa secara keseluruhan dahulu merupakan Tanah kebun dengan luas keseluruhan ± 1 Ha (Hekto Are) adalah Milik Mara'dia (Raja Pamboang) yang bernama Almarhum **ANDI TONRA LIPU**, (Orang tua Penggugat), yang didapatkan dari orang tuanya sejak menjabat sebagai Mara'dia Pamboang Tahun 1930- sampai dengan 1980-an.
2. Bahwa pada Tahun 1960-an Obyek sengketa merupakan kebun yang telah menjadi Pemukiman warga atas ijin dari Mara'dia ANDI TONRA LIPU (orang tua Penggugat) untuk tinggal diatas obyek dengan status Pinjam Pakai kepada (Mara'dia Pamboang/Orang tua Penggugat), yang diantaranya dipinjamkan kepada:

Halaman 4 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn



2.1.	Pemerintah Kabupaten Majene, dalam hal ini KANTOR CAMAT PAMBOANG;
2.2.	M. NUR. B, (Lelaki) Orang Kepercayaan Mara'dia;
2.3.	Muh. NUR (Lelaki);
2.4.	KAMIDI (Lelaki);
2.5.	RAODA (Perempuan);
2.6.	KATANNI (Lelaki);
2.7.	NURDIN YUDA (Lelaki);
2.8.	KINNING (Lelaki);
2.9.	MADJID (Lelaki);
2.10.	HARIS (Lelaki);
2.11.	KATI (Lelaki);
2.12.	SAENAL (Lelaki);
2.13.	HANIF (Lelaki);
2.14.	ST. ONANG (Perempuan);
2.15.	HAMUSA (Lelaki);
2.16.	SANNANG (Perempuan);
2.17.	BAYANNIA (Perempuan);
2.18.	HADIR (Lelaki);
2.19.	GASSING (Lelaki);
2.20.	IBRAHIM (Lelaki);
2.21.	GANI (Lelaki);
2.22.	ABU BAKAR (Pandai Besi Mara'dia);

yang sebagian besar sekarang Peminjam langsung kepada ANDI TONRA LIPU (Orang tua Penggugat) telah meninggal Dunia, sehingga beberapa diantaranya dilanjutkan oleh anaknya, dan sebagian lainnya telah membeli tanah/obyek kepada penggugat dan Orang tua Penggugat.

3. Bahwa H. ANDI BASO.T telah mendapatkan amanah dari orang tuanya untuk mengurus tanah/obyek sengketa, berdasarkan Surat Kuasa (ayah Penggugat kepada Penggugat) tertanggal 7 Juli 1981, yang disaksikan kebenarannya oleh pemerintah setempat, (Kepala Lingkungan, Kepala Desa dan Kepala Kecamatan);
4. Bahwa pada tahun 1982 **ANDI TONRA LIPU** (orang tua Penggugat) meninggal dunia, sehingga obyek sengketa beralih waris kepada Penggugat, (H. ANDI BASO.T) dan 3 (tiga) orang saudaranya antara lain bernama: 1. Almarhumah Andi Tenri Angka, 2. Andi Rahayu, dan 3. Almarhumah Andi Tenri Ampa, juga telah mendapatkan warisan tanah dari orang tuanya ditempat lain yang terpisah dari obyek sengketa;
5. Bahwa Obyek sengketa yang dahulu telah dipinjam oleh oleh warga Pamboang sampai sekarang, namun beberapa diantaranya (**sekarang**) masih berdiri;

5.1.	Bangunan Kantor Pemerintahan Kecamatan Pamboang;
5.2.	Rumah Milik Hadir (yang Sudah dibeli kepada Penggugat);
5.3.	Rumah Maemunah (Sudah membeli kepada penggugat);



5.4.	Rumah Hamusa yang dilanjutkan oleh anaknya bernama Napsiah (Status pinjam kepada Penggugat);
5.5.	Rumah Kamidi yang dilanjutkan oleh anaknya bernama Ruaedah (Masih status Pinjam kepada penggugat);
5.6.	Nur.Baena yang dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Derita (Satus Pinjam kepada Penggugat);
5.7.	Rumah Hasriani/Anak Hanafi (Sudah membeli Kepada Penggugat);
5.8.	Rumah Sitti Onang (Pinjam kepada Penggugat);
5.9.	Rumah Sahariah (Pinjam kepada Penggugat);
5.10.	Rumah Sarpiah/Anak Bayannia (Pinjam kepada Penggugat);
5.11.	Rumah Wahidah (Pinjam kepada Penggugat);
5.12.	Rumah Sahirah (Anak Nurdin Juda);
5.13.	Rumah Madjid (pinjam kepada mara'dia ANDI TONRA LIPU yang dilanjutkan oleh anaknya bernama Alwiah/Abd.Rauf);
5.14.	Rumah Abd. Gani yang sudah membeli kepada Sepupu Penggugat bernama Puang Ceta;
5.15.	Rumah Kinning yang dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Nurbaeti (Masih status pinjam Kepada Penggugat);
5.16.	Rumah Abubakkar (Pandai besi Mara'dia yang mendapatkan secara pemberian dari Mara'dia);
5.17.	Rumah Saparudin Atjo (Masuk Tanpa Ijin dengan penggugat);
5.18.	Rumah Hj. Hadirah (Masuk Tanpa Ijin dengan penggugat);
5.19.	Rumah Amran (Masuk Tanpa Ijin dengan penggugat);
5.20.	Rumah Rohana (Masuk Tanpa Ijin dengan penggugat);
5.21.	Rumah Almarhum Muh.NUR yang dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Sulaeman alias Sule (tidak mengakui peminjaman Ayahnya);

6. Bahwa dahulu luas obyek keseluruhan kurang lebih \pm 1 Ha (Hekto are) yang beralamat di Lingkungan galung-galung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan luas keseluruhan dengan batas-batasnya (**dahulu**) mencakup;

-	Timur	:	Jalan Poros Provinsi;
-	Selatan	:	Jalan Desa, sekarang Jalan Olah raga/Tanah Milik Pa'bicara Adolang sekarang Lapangan sepak bola pamboang;
-	Utara	:	Tanah Adat/ tanah milik Orang lain;
-	Barat	:	Jalan Desa sekarang Jalan Hasanuddin;

Batas-batas (**sekarang**) mencakup:

-	Timur	:	Jalan Poros Provinsi/ Jl. Ammana Pattolawali;
-	Selatan	:	Jalan Olah raga/ Lapangan sepak bola Pamboang (Tanah milik Pa'bicara Adolang);



- Utara	:	Tanah Adat/ tanah milik Orang lain;
- Barat	:	Jalan Hasanuddin;

adalah secara keseluruhan milik Penggugat yang diwariskan oleh ayahnya yang bernama ANDI TONRA LIPU;

7. Bahwa luas tanah yang digugat oleh Penggugat secara keseluruhan adalah $\pm 3.665,64 \text{ M}^2$ (Meter Persegi) secara terpisah yang terbagi dalam tujuh obyek sengketa A, B, C, D, E, F, dan G, di atasnya telah berdiri bangunan kantor permanen dan rumah permanen dan non permanen masing-masing dikuasai oleh Para Tergugat antara lain :

-	Tanah perkantoran (kantor camat) dan halaman kantor Kecamatan Pamboang yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Majene Cq. Kepala Kecamatan Pamboang sebagai (Tergugat I) dengan luas $\pm 49 \times 46$ meter persegi atau ± 2.542 meter persegi, di atasnya telah berdiri kantor kecamatan beserta halaman kantor;
-	Tanah pekarangan yang dikuasai Saparuddin (Tergugat II) dengan luas $\pm 23,50 \times 24 \text{ m}^2$ (meter persegi) atau ± 564 meter persegi, di atasnya telah berdiri rumah permanen;
-	Tanah pekarangan yang dikuasai oleh Hj. Hadira alias Nadira alias Ibunna Rezky (Tergugat III) dengan luas $16 \times 24 \text{ m}^2$ (meter persegi) atau 384 meter persegi di atasnya telah berdiri rumah semi permanen;
-	Tanah pekarangan yang dikuasai oleh Sulaeman (Tergugat IV) dengan luas $\pm 13,70 \times 7,20$ meter persegi atau $\pm 98,64$ meter persegi, di atasnya telah berdiri rumah non permanen;
-	Tanah pekarangan yang dikuasai Amran (tergugat V) dengan luas $\pm 6 \times 7$ meter persegi atau 42, di atasnya telah berdiri rumah non permanen milik Amran;
-	Tanah pekarangan yang dikuasai Rohana (Tergugat VI) dengan luas $\pm 5 \times 7$ meter persegi atau 35 meter persegi, di atasnya telah berdiri rumah permanen milik Rohana;
-	Tanah pekarangan yang dikuasai Sahira (Tergugat VII) dengan luas $\pm 12 \times 24$ meter persegi atau 288 meter persegi, di atasnya telah berdiri rumah non permanen;

adalah keseluruhan tanah milik Penggugat yang diwariskan oleh ayahnya/orang tuanya almarhum ANDI TONRA LIPU (Raja Pamboang);

8. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa, sebahagian masih bertahan



sebagai tanah hak pakai/berstatus ijin tinggal dari Mara'dia (Raja Pamboang ANDI TONRA LIPU), sebagian lainnya telah terjual oleh Penggugat, dan sebahagian lainnya dijual oleh kerabat (sepupu) Penggugat yang bernama Puang Ceta';

9. Bahwa sebelum Raja Pamboang **ANDI TONRA LIPU** meninggal dunia di tahun 1982, dan di tahun 1981 telah memberi kuasa (menguasakan) seluruh tanah miliknya kepada anaknya bernama **H. ANDI BASO T.** (Penggugat), termasuk obyek sengketa;
10. Bahwa TERGUGAT II, III, V Dan VI telah masuk dalam obyek sengketa mendirikan rumah tanpa se-ijin dari Penggugat, maupun kepada orang tua Penggugat, dan TERGUGAT I, IV, VII tidak mengakui bahwa tanah kebun yang sekarang menjadi pekarangan dahulu telah di peminjam oleh masing-masing pendahulunya, termasuk oleh orang tuanya kepada Mara'dia (orang tua Penggugat) serta Turut Tergugat mengakui obyek adalah miliknya tanpa dasar dan alas hak diatas obyek adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat;
11. Bahwa pada tanggal 16 bulan Juli 2019, Penggugat telah mengirim surat kepada Pemerintah Kabupaten Majene, dalam hal ini, meminta pembayaran lahan atau tanah milik Penggugat yang diatasnya telah berdiri bangunan Kantor Kecamatan Pamboang beserta halamannya, berdasarkan Surat Pernyataan bersama tertanggal 10 Maret 1983 antara Kepala Kampung Galung-galung, Lurah Lalampanua, Camat Pamboang, Tokoh Adat Pamboang, Tokoh Masyarakat, yang diketahui, disetujui dan ditanda tangani langsung oleh juru tulis Mara'dia Pamboang KATTA DAENNA ANI oleh Camat Pamboang ALIMUDIN TOMME, BA yang menjabat pada waktu itu, Tokoh Masyarakat M. NUR. B, dan Tokoh Agama SANNANG di Kecamatan Pamboang, dan berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Hak Pakai (Pembaruan) atas bangunan dari 14 Nama yang tercantum dalam surat tertanggal 1 Juli 2007 diketahui langsung oleh Kepala Lingkungan Galung-galung (MUH. SALEH), Kepala Kelurahan Lalampanua (ABD. WATIF MUCHTAR, SE., MM) dan Camat Pamboang (IR. TASWIN TAMBARU) adalah syah menurut hukum;
12. Bahwa dengan Surat Permohonan Pembayaran lahan tersebut, namun dengan adanya Itikad tidak baik oleh Tergugat I dan Turut Tergugat untuk bekerjasama menggugurkan hak Penggugat diatas obyek, sehingga rencana pembayaran diulur dengan alasan yang tidak jelas, yang seolah-



olah obyek sengketa adalah milik Turut Tergugat, bukan milik Penggugat, dan Tergugat I berdalih bahwa obyek yang diatasnya telah berdiri Kantor Pemerintahan Kecamatan Pamboang telah disanggah dan diakui oleh Turut Tergugat (DJUWAENI ACO) dan harus dilakukan Mediasi, Penggugat pun menyetujui tawaran Tergugat I, Namun dalam mediasi pada tanggal 22 Juli 2019, Turut tergugat tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikannya diatas obyek kecuali bukti Surat Hibah dari Turut Tergugat kepada Tergugat I tertanggal 11 Oktober 2019. Dan mengabaikan bukti surat dari Penggugat sehingga tindakan yang dilakukan Tergugat I dan Turut Tergugat adalah tidak syah, dan merupakan perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa tindakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat yang masuk mendirikan rumah tanpa ijin dari Penggugat, mengakui obyek sengketa adalah miliknya, tanpa disertai bukti dan alas hak, dan tidak mengakui bahwa obyek adalah milik Penggugat, atau pun siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
14. Bahwa atas penguasaan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VII dengan dalil telah membeli maupun mendapatkan ijin Turut Tergugat atau orang lain atas obyek, lalu Para Tergugat melaksanakan pembangunan diatas tanah sengketa baik secara permanen maupun semi permanent tanpa seizin dengan Penggugat, lalu Tergugat tidak mau mengembalikan kepada Penggugat adalah tidak syah dan merupakan perbuatan melanggar hukum, dengan demikian patut kiranya dilaksanakan pengosongan dan/atau pembongkaran bangunan diatas tanah sengketa lalu Para Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa syarat atau tanpa ganti rugi maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya;
15. Bahwa apabila ada surat-surat yang terbit diatas tanah sengketa baik surat akta dibawah tangan maupun surat outentik, bukan atas nama Penggugat adalah tidak syah dan tidak mengikat Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. **Mengabulkan** gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. **Menyatakan bahwa** obyek sengketa yang dahulu merupakan kebun dan sekarang menjadi permukiman warga, dengan luas tanah yang digugat adalah $\pm 3.665,64 \text{ m}^2$ (meter persegi) terbagi dalam tujuh obyek sengketa,



diantaranya obyek sengketa A, B, C, D, E, F dan G diatasnya telah berdiri bangunan Kantor Pemerintahan Kecamatan Pamboang, dan rumah permanen, semi permanen serta non permanen milik Tergugat I, II, IV, V, VI dan VII yang didapatkan oleh Penggugat secara waris dari orang tuanya bernama ANDI TONRA LIPU, (Mara'dia/Raja Pamboang) **adalah Syah milik Penggugat dan mengikat Penggugat sebagai ahli waris;**

- c. **Menyatakan bahwa** bukti surat atas obyek, berupa Surat Pernyataan bersama tertanggal 10 Maret 1983 yang dibuat bersama dan diketahui serta disetujui **langsung oleh juru tulis Mara'dia/Raja Pamboang bernama KATTA DAENNA ANI**, oleh **Camat Pamboang** yang menjabat pada waktu itu bernama **ALIMUDIN TOMME,BA**, Tokoh Masyarakat **M. NUR B**, dan Tokoh Agama bernama **SANNANG**, dan bukti Surat Keterangan Pemberian Hak Pakai (Pembaruan) atas bangunan dari 14 nama yang tercantum dalam surat tertanggal 1 Juli 2007 yang diketahui langsung oleh **Kepala Lingkungan Galung-galung (MUH. SALEH)**, **Kepala Kelurahan Lalampunua (ABD. WATIF MUCHTAR, SE., MM)** dan **Camat Pamboang (IR. TASWIN TAMBARU)** serta Surat Kuasa tertanggal 7 Juli 1981 dari ANDI TONRA LIPU (ayah Penggugat) kepada Penggugat terkait penguasaan obyek sengketa, yang disaksikan kebenarannya oleh pemerintah setempat, (Kepala lingkungan, Kepala Desa dan Kepala Kecamatan, **Adalah Syah menurut Hukum;**
- d. **Menyatakan bahwa** perbutan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat masuk kedalam obyek, mendirikan bangunan ataupun rumah permanen/ non permanen tanpa seijin dengan Penggugat maupun kepada orang tua Penggugat, serta tidak mengakui bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diwariskan oleh orang tuanya yang bernama ANDI TONRA LIPU **adalah Tidak Syah dan merupakan tindakan melawan hukum;**
- e. **Menyatakan bahwa** apabila ada surat-surat yang terbit diatas tanah sengketa baik berupa surat / akte dibawah tangan maupun akte autentik (sertifikat hak milik) bukan atas nama Penggugat atau tanpa sepengetahuan Penggugat **adalah tidak syah dan tidak mengikat Penggugat;**
- f. **Menyatakan bahwa** Penggugat mengkhawatirkan etiked tidak baik Para Tergugat maupun Turut Tergugat untuk mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, **karenanya mohon diletakkan Sita Jaminan diatas tanah sengketa tersebut;**



- g. **Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII** maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya, untuk meninggalkan objek sengketa, serta patut kiranya dilaksanakan pengosongan/pembongkaran bangunan kantor dan bangunan perumahan milik Tergugat diatas tanah/obyek, lalu Para Tergugat mengembalikan dan menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa ganti rugi/atau tanpa syarat;
- h. **Menyatakan menghukum Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;
- i. **Menghukum Turut Tergugat**, untuk tunduk dan mentaati putusan nantinya. dan / atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas, Tergugat VII hadir sendiri dipersidangan, dan untuk Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat hadir pula kuasanya tersebut diatas sedangkan Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya walaupun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016** tentang **Prosedur Mediasi di Pengadilan** maka Majelis Hakim telah membuka ruang perdamaian” terhadap kedua belah pihak dengan menunjuk Hakim Mediasi yaitu **Sdr. Moh. Fauzi Salam, SH**, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Mediator Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN.Mjn, tertanggal 8 Januari 2020;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses mediasi sebagaimana yang dimaksudkan tersebut diatas, kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan atau titik temu, sehingga proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediator dari Hakim Mediasi tertanggal 22 Januari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah pula memberikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang mengakui dalil-dalil jawaban Tergugat II, III,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV dan Turut Tergugat, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara.

Adapun materi eksepsi Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak karena: 1. tidak mendudukan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Majene yang telah membuat dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 0668 Kelurahan Lalampunua tanggal 30.11.2009 surat ukur nomor 397/Lalampunua/2009 (30.11.2009) atas nama Pemegang Hak SAPARUDDIN ATJO (Tergugat II). 2. Seharusnya pula mendudukan ABU BAKKAR dalam perkara ini karena berada diatas obyek sengketa yang didapatkan/dibeli dari Turut Tergugat. meminjamkan obyek sengketa. Dengan dalil demikian, DJUWAENI ACO sebagai saudara kandung dari ATJO MEA A. LATIF (Ayanda SAPARUDDIN ATJO/Tergugat II) disamping itu DJUWAENI ACO telah menjual tanah yang masuk dalam obyek sengketa yang dibeli oleh ABUBAKKAR dengan demikian DJUWAENI ACO haruslah didudukan sebagai Tergugat pokok dalam perkara ini bukan sebagai Turut Tergugat.
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut obyek sengketa dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari ANDI TONRA LIPU. Oleh karena ternyata ANDI TONRA LIPU almarhum ternyata mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : 1. H ANDI BASO. T, 2. ANDI TENRI ANGKA, 3. ANDI RAHAYU, 4. ANDI TENRI AMPA, yang kedudukan hukumnya sama dengan Penggugat, maka dengan tidak ikutnya saudara kandung Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat kurang pihak.
- 4. Batas-batas obyek sengketa tidak benar khusus obyek sengketa F.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi adalah satu kesatuan dengan uraian dalam pokok perkara;

Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1, 6, 7, 8 adalah tidak benar sehingga harus ditolak/dikesampingkan oleh karna:

1. Obyek sengketa B, juga obyek sengketa A, C, D, E, F adalah milik Tergugat II dan Turut Tergugat yang berasal dari ANDI TANRIALLO/MARADIA AKANA adapun ANDI TANRIALLO/MARADIA AKANA tidak pernah bersuami dan mempunyai saudara kandung 1 (satu) orang bernama ANDI MAKKONA (AMMANA SASSONG). Ayahanda ANDI TANRIALLO dan ANDI MAKKONA bernama DANRANATA dan Ibundanya bernama PASSALEKO.

Halaman 12 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn



Selama hidupnya ANDI MAKKONA (AMMANA SASSONG) 2 (dua) kali menikah, dari pemikahan pertamanya dengan BAIDURI lahir seorang anak bernama PARASENGI dan dari pemikahan keduanya dengan TIARI/KANNA SOPPA lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ATJO BAWO, ANDI BAYANG LANGI (PUANG BAYANG). Dari pemikahan PARASENGI dengan ATIWERO lahir 5 (lima) orang anak antara lain DJUWAENI ATJO (Turut Tergugat) dan ATJO MEA A. LATIF. Bahwa dari keturunan ANDI MAKKONA dari istri pertamanya yang mewarisi tanah yang terdapat di Pamboang/pihak Turut Tergugat dan Tergugat II. dan dari keturunan **ANDI MAKKONA** dari istri keduanya yang mewarisi tanah di Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

2. Bahwa dalam tahun 50-an diatas obyek sengketa pernah berdiri sekolah rakyat (SR) kemudian tahun 1960-an didirikan pula Kantor Camat darurat, tahun 1974 berdiri Kantor Camat DDK, dan tahun 1981 sampai sekarang berdiri Kantor Camat Pamboang.
3. Obyek sengketa tidak pernah jadi kebun.
4. Bahwa sebagai bukti jika pihak Tergugat II dan Turut Tergugat sebagai pemilik atas obyek sengketa yaitu terbitnya SHM Nomor : 0668, bukti peminjaman, silsilah ketumnan, surat pernyataan serta berita acara dari kelurahan, sebagaimana akan dibuktikan pada tingkat pembuktian.

Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 2 (dua) adalah tidak benar sehingga harus ditolak/dikesampingkan oleh karena:

1. Obyek sengketa tidak pernah menjadi kebun.
2. Pihak Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah memberikan ijin kepada **ANDI TONRA LIPU** untuk mengizinkan penduduk mendirikan rumah / bangunan diatas obyek sengketa.

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat angka 3 dan 9 membuktikan bahwa obyek sengketa bukan milik **ANDI TONRA LIPU** karena surat kuasa tertanggal 07.07.1981 semata-mata hanya merupakan surat kuasa untuk mengurus tanah dan bukan bukti kepemilikan.

Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) membuktikan bahwa Penggugat tidak berhak seorang diri mengajukan gugatan karena masih mempunyai saudara kandung sebanyak 3 (tiga) orang.

Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) menjadi fakta bahwa Tergugat II dan Tergugat lainnya tidak ada hubungan hukum dengan pihak Penggugat.

Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) adalah tidak benar



sehingga harus ditolak/dikesampingkan oleh karena obyek sengketa adalah milik Tergugat II dan Turut Tergugat sebagaimana diakui oleh Penggugat sehingga tidak memerlukan ijin dari orang lain untuk mendirikan bangunan diatasnya.

Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 11 dan 15 adalah tertolak sehingga semua persuratan yang dimaksud oleh Penggugat adalah tidak sah menurut hukum.

Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 12, 13 dan 14 adalah tertolak karena obyek sengketa adalah milik Tergugat II dan Turut Tergugat sehingga tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan lagi, kepemilikan Tergugat II atas obyek sengketa telah dilindungi oleh alas hak yang sah berupa sertifikat hak milik sebagaimana telah diuraikan diatas.

Berdasar segala uraian diatas Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat memohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat tersebut.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VII memberikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam perkara ini, mengenai sebidang tanah pekarangan yang telah berdiri satu buah bangunan semi permanen yaitu rumah kami almarhum Nurdin Yuda dengan alamat Lingkungan galung-galung, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Yang disebut sebagai objek sengketa (G) oleh penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan	: Rumah Nurbaeti.
Sebelah Utara berbatasan	: Rumah Alwiah/Abd.Rauf.
Sebelah Selatan berbatasan	: Jalan Olahraga.
Sebelah Barat berbatasan	: Rumah/Tanah Almarhum Abu Bakar.

Di sini kami tegaskan bahwa pada tahun 1964 orangtua kami almarhum Nurdin Yuda menempati objek tersebut bukan atas dasar status pinjam pakai kepada orang tua Penggugat (Mara'dia Pamboang) seperti yang dikatakan Penggugat dalam memperkarakan dan menggugat saya anak dari almarhum



Nurdin Yuda. Akan tetapi objek atau lokasi itu adalah lokasi gadai, dimana orang tua Penggugat pada tahun 1964 menggadaikan tanah tersebut kepada orang tua kami almarhum Nurdin Yuda, yang pada saat itu orang tua Penggugat dan orang tua kami tidak menggunakan hitam diatas putih sebagai penguat akan tetapi diantara orang tua Penggugat sebagai penggadai dan orang tua kami yang menerima gadai tanah tersebut hanya menekankan kepercayaan saja.

Pihak Penggugat sangat mengetahui tentang adanya penggadaian tanah tersebut kepada orang tua kami almarhum Nurdin Yuda, sehingga Penggugat mengatakan kepada orang tua kami bahwa masalah ini sudah impas.

Saya Sahirah alias Ibunna Fajrin tergugat VII dalam perkara ini sangat percaya tentang pernyataan secara lisan Penggugat kepada orang tua kami tersebut sehingga objek yang kami tempati dari tahun 1964 sampai sekarang menganggap sudah menjadi hak milik kami.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Penggugat Intervensi memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa demi menunjukkan proses peradilan yang menunjukkan karakter hukum yang matang (*maturity of law*) bersifat praktis, rasional, dan aktual maka gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai dalam *Posita/Fundamentum Petendi* dan *Petitum* merupakan suatu kesatuan yang haruslah tidak dapat diterima (*niet onvankelijke*) karena mengandung berbagai cacat formil dan kekeliruan sebagaimana ditentukan hukum dengan dasar sebagai berikut :

1. EKSEPSI TIDAK BERWENANG MENGADILI (*Exceptie van Onbevoegdheid*)

- Bahwa *Petitum* Penggugat dalam huruf b yang pada pokoknya menyatakan “menyatakan bahwa objek sengketa yang dahulu merupakan kebun dan sekarang menjadi pemukiman warga, dengan luas tanah yang digugat adalah $\pm 3.665,64 \text{ m}^2$ (meter persegi) terbagi dalam tujuh objek sengketa, diantaranya objek sengketa A, B, C, D, E, F dan G, diatasnya telah berdiri bangunan Kantor Pemerintahan Kecamatan Pamboang, dan Rumah Permanen, Semi Permanen, Serta Non Permanen milik Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII yang didapatkan oleh Penggugat secara waris dari orang tuanya bernama Andi Tonra Lipu, (Mara'dia/Raja Pamboang). Adalah sah milik Penggugat dan mengikat Penggugat sebagai ahli waris”. Perlu diketahui pada gugatan Penggugat dijelaskan bahwa Penggugat



adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Olehnya itu, sebagaimana ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Begitu pula dengan pendapat M. Yahya Harahap yang menegaskan bahwa *“dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi memeriksa atau mengadili perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang tersebut dan sengketa pembagian warisan merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama”*. In Casu a quo, Pengadilan Negeri Tidak berwenang secara absolut mengadili perkara, tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili.

Bahwa oleh karenanya, dimohon kesediaan Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam agenda Putusan Sela sebab bukan Kewenangan Pengadilan Negeri.

2. EXCEPTIO IN PERSONA/ERROR IN PERSONA

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “HUKUM ACARA PERDATA TENTANG GUGATAN, PERSIDANGAN, PENYITAN, PEMBUKTIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN” pada HALAMAN 111 menjelaskan “bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *ERROR IN PERSONA*

a. Keliru Pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat

- Bahwa Penggugat keliru dan tidak cermat dalam menyusun sebuah surat gugatan sebagaimana pada halaman 7 yang menyatakan DJUWAENI ACO sebagai “Turut Tergugat”, merupakan suatu kesalahan fatal dikarenakan menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” menyatakan bahwa dalam praktik, istilah Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan maka harus diikutsertakan. Sementara dalam posita/fundamentum petendi gugatannya pada angka 10 menyatakan bahwa Turut Tergugat mengakui bahwa objek

Halaman 16 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn



sengketa merupakan miliknya tanpa dasar dan alas hak di atas objek, sehingga terdapat kekeliruan dalam menentukan pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat yang selanjutnya berdampak pada gugatan yang dikategorikan cacat formil *Exceptio In Persona/Error In Persona*.

b. Penyebutan Pihak yang didudukkan selaku Tergugat, Keliru.

- Bahwa Penggugat menguraikan dalam *Posita/Fundamentum Petendi* Gugatannya pada angka 7 menggunakan istilah “para pihak” sementara penjelasan para pihak dalam gugatan Penggugat tidak satupun ditemukan siapa yang dimaksud oleh penggugat sebagai para pihak dalam gugatannya. Sehingga gugatan Penggugat keliru yang dapat dikategorikan cacat formil.
- Bahwa dalam gugatan penggugat pada halaman 5 yang menjelaskan perihal batas-batas objek sengketa D dijelaskan bahwa objek sengketa D berbatasan dengan Rumah milik Amran (Tergugat 4), sementara pada gugatan Penggugat halaman 5, Amran disebut sebagai Tergugat V (lima). Begitupun pada penjelasan batas-batas wilayah pada objek sengketa E yang menyatakan bahwa sebelah selatan berbatasan dengan rumah Rohana (Tergugat 5), sementara pada gugatan Penggugat halaman 6, Rohana disebut sebagai Tergugat 6. Sehingga hal tersebut, Penggugat kembali menampakkan kekeliruan dalam gugatannya yang dapat dikategorikan cacat formil.

c. Gugatan Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang berakibat pada *discualification in person*.

- Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “HUKUM ACARA PERDATA : TENTANG GUGATAN, PERSIDANGAN, PENYITAAAN, PEMBUKTIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN” pada HALAMAN 111 menjelaskan “bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *ERROR IN PERSONA*, lebih lanjut Yahya Harahap mengklasifikasikan *ERROR IN PERSONA* yang didalamnya terdapat hal yang menjelaskan tentang Gugatan Kurang Pihak, Yahya Harahap menjelaskan bahwa bentuk *ERROR IN PERSONA* yang lain disebut “*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*” yakni Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat.

Halaman 17 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2010, Tergugat Intervensi I memperoleh informasi perihal status tanah yang diduduki oleh Kantor Kecamatan Pamboang akan dilakukan pembayaran (transaksi) oleh Pemerintah Daerah yang dimintakan oleh PENGUGAT, akan tetapi Tergugat Intervensi I menyampaikan keberatan kepada pihak pemerintah daerah dengan menyampaikan surat tertanggal 12 April 2010 kepada pihak pemerintah daerah Cq. Camat Pamboang untuk permohonan dipertemukan dengan para pihak yang menyatakan klaim atas objek tanah yang di atasnya terbangun bangunan permanen kantor Kecamatan Pamboang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2010 terjadi pertemuan di kantor Kecamatan berdasarkan surat undangan yang disampaikan oleh Camat Pamboang pada tanggal 29 April 2010 dengan mengundang para pihak yang diantaranya : Keluarga Besar Jini dan Selleri (Drs. Mansyur T, M.Pd) yang merupakan pihak Tergugat Intervensi, H. Andi Baso (Penggugat), Saparuddin Atjo Mea (Tergugat II), serta Wahda Djuwaeni (anak dari Turut Tergugat). Dan pada pertemuan tersebut dihadiri oleh pihak Drs. Mansyur, T, M.Pd (Tergugat Intervensi I), Andi Baso T (Penggugat), Djuwaeni (Turut Tergugat), dan tidak memperoleh kesepakatan untuk mufakat, hanya saja disampaikan oleh pihak pemerintah daerah dalam hal ini Camat Pamboang pada saat itu (Ir. Taswin Tambaru) untuk memasukkan data dari masing-masing pihak perihal klaim kepemilikan tanah *aquo*;
- Bahwa hingga pada tahun 2019 tidak terdapat informasi kejelasan perihal status tanah Sengketa *aquo*, kemudian terdapat pertemuan kembali untuk membahas perihal tanah sengketa *aquo* akan tetapi Pihak Tergugat Intervensi tidak dilibatkan pada pertemuan tersebut hingga dilakukannya Pendaftaran Gugatan Sengketa Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Majene yang diajukan oleh Pihak Penggugat Kepada Tergugat I s/d VII dan Turut Tergugat;
- Bahwa dalam hal ini Penggugat secara sadar dan mengetahui bahwa Pihak Tergugat Intervensi memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa yang disengketakan, hanya saja Penggugat tidak melibatkan Tergugat Intervensi dalam gugatan Penggugat pada perkara *a quo*. Dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikategorikan gugatan kurang pada pada pihaknya (*Plurium Litis Consortium*) untuk itu sangat berdasar dan beralasan menurut hukum

Halaman 18 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn



untuk ditolak;

- Bahwa kemudian pada posita/fundamentum petendi dari Penggugat pada angka 8 yang pada pokoknya menguraikan bahwa sebagian objek sengketa a quo telah dijual oleh Kerabat (sepupu) Penggugat yakni Puang Ceta, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan cacat formil dikarenakan Puang Ceta' harusnya dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo;
- Bahwa oleh karena itu kekeliruan informasi perihal kurangnya pihak yang memiliki hak atas objek sengketa *aquo* merupakan kesalahan yang serius (*null and void*), hal ini harusnya mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "HUKUM ACARA PERDATA: TENTANG GUGATAN, PERSIDANGAN, PENYITAAAN, PEMBUKTIAN, dan PUTUSAN PENGADILAN" pada halaman 448 menjelaskan " Bahwa *obscure libel* yakni surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*)". Sebagaimana pula mempedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan perkara a quo maka Gugatan Penggugat kabur, tidak terang, isinya gelap. lebih lengkapnya diuraikan sebagai berikut :

- Ketidakjelasan dasar fakta (*niet feteliike grond*) dalil Posita / Fundamentum gugatan

Bahwa *Posita/Fundamentum Petendi* Penggugat sangatlah kabur dan tidak jelas serta tidak terstruktur sebagaimana mestinya. subttansi setiap bagian *Posita/Fundamentum Petendi* Penggugat tidaklah disertai dengan kejelasan yang berdasar pada fakta, berikut ketidakjelasan dasar fakta Penggugat:

- Bahwa pada posita/Fundamentum Petendi Penggugat angka 12, dijelaskan bahwa terdapat pertemuan yang atau dalam bahasa Penggugat dalam gugatannya "mediasi" pada tanggal 22 Juli 2019, kecuali bukti surat hibah dari Turut Tergugat kepada Tergugat I yang tertanggal 11 Oktober 2019. Pada posita/fundamentum petendi a quo tidak bersesuaian dikarenakan pertemuan terjadi tanggal 22 Juli 2019 sementara surat hibah yang diperlihatkan merupakan surat tertanggal 11 Oktober 2019.
- Ketidakjelasan objek sengketa



Bahwa *Posita / Fundamentum Petendi* Penggugat sangatlah kabur karena sistematika dan substansi setiap bagian *Posita/Fundamentum Petendi* Penggugat tidaklah disertai dengan kejelasan objek sengketa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merujuk pada gugatan Penggugat dalam halaman 8 menyatakan "batas selatan : Jalan Desa, sekarang Jalan Olahraga/Tanah Milik Pa'bicara Adolang sekarang lapangan sepakbola Pamboang" pada penguraian dalam gugatan a quo tidak jelas menegaskan objek sengketa berbatasan dengan apa? Dikarenakan dalam gugatan a quo menjelaskan berbatasan dengan jalan desa, jalan olahraga dan juga tanah milik pa'bicara Adolang sekarang lapangan sepakbola sehingga menimbulkan ketidakjelasan objek sengketa. Serta dalam gugatan Penggugat juga menyatakan bahwa "Batas Utara : Tanah Adat/Tanah milik orang lain". Hal tersebut, tidak menjelaskan secara eksplisit tanah tersebut milik siapa?? Dengan demikian, in casu a quo pihak Penggugat dalam gugatannya telah menampakkan ketidakcermatan dalam menentukan batas objek sengketa, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam objek sengketa dan *obscur libel*.
- Bahwa pada gugatan Penggugat dalam halaman 6 menyatakan bahwa objek sengketa F telah berdiri rumah non permanen, dan hal itu tidak bersesuaian dengan posita/fundamentum petendi dari Penggugat pada angka 7 yang menyatakan bahwa tanah milik Tergugat VI yang merupakan objek sengketa F merupakan rumah permanen, hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan objek sengketa a quo. Begitu pula pada gugatan Penggugat pada halaman 7 paragraf 1 menyatakan bahwa objek sengketa G merupakan rumah semi permanen sementara pada posita/fundamentum petendi Penggugat pada angka 7 menyatakan bahwa objek sengketa G yang merupakan milik Tergugat VII dinyatakan rumah Non permanen sehingga menimbulkan ketidakjelasan objek sengketa a quo atau salah objek (*Error In Objecto*), Dengan demikian, in casu a quo sekali lagi pihak Penggugat dalam gugatannya telah menampakkan suatu ketidakcermatan dalam menentukan batas objek sengketa, sehingga berakibat ketidakjelasan dalam objek sengketa dan *obscur libel*.
- Bahwa ketidak jelasan objek sengketa a quo, menyebabkan gugatan kabur dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*

Halaman 20 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn



Verklaard).

- Ketidakjelasan Petitum Gugatan

- Bahwa *Petitum* Penggugat dalam huruf b yang pada pokoknya menyatakan “menyatakan bahwa objek sengketa yang dahulu merupakan kebun dan sekarang menjadi pemukiman warga, dengan luas tanah yang digugat adalah $\pm 3.665,64 \text{ M}^2$ (Meter Persegi) terbagi dalam tujuh objek sengketa, diantaranya objek sengketa A, B, C, D, E, F dan G, diatasnya telah berdiri bangunan Kantor Pemerintahan Kecamatan Pamboang, dan Rumah Permanen, Semi Permanen, Serta Non Permanen Miliki Tergugat 1,11, III, IV, V, VI, dan VII yang didapatkan oleh Penggugat secara waris dari orang tuanya bernama Andi Tonra Lipu, (Mara'dia/Raja Pamboang) adalah sah milik Penggugat dan mengikat Penggugat sebagai Ahli Waris”. Perlu diketahui pada gugatan penggugat dijelaskan bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Olehnya itu, Sebagaimana ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Begitu pula dengan pendapat M. Yahya Harahap yang menegaskan bahwa “*dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi memeriksa atau mengadili perkara perkawinan, kewarisan wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang tersebut dan sengketa pembagian warisan merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama*”. In Casu a quo, Pengadilan Negeri Tidak berwenang secara absolut mengadili perkara a quo, tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili.
- Bahwa pada petitum Penggugat huruf h yang pada pokoknya menyatakan “menyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya”. Dengan demikian, in casu a quo sekali lagi pihak Penggugat dalam gugatannya telah menampakkan suatu ketidakcermatan sehingga berakibat ketidakjelasan. Dikarenakan tidak jelas Tergugat siapa yang dimaksudkan dalam petitum a quo.
- Bahwa ketidak jelasan Petitum Gugatan a quo, menyebabkan

Halaman 21 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn



gugatan kabur dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara dengan demikian maka Tergugat Intervensi tetap menolak seluruh dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Intervensi.
2. Bahwa untuk memudahkan dalam memahami argumentasi yang telah tersusun dalam eksepsi dan jawaban ini, maka perlu untuk diketahui terlebih dahulu asal-usul kepemilikan objek yang disengketakan Penggugat, yaitu :
 - Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan “Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat : a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya”;
 - Bahwa objek sengketa merupakan salah satu bagian di dalam bidang tanah di Galung-Galung yang memiliki luas secara keseluruhan $\pm 1,5$ Ha (Hekto Are) yang tidak terpisahkan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Jalan Olahraga;
Sebelah Utara : Jalan Desa/Jalan Yambas;
Sebelah Barat : Pinggir Pantai;
Sebelah Timur : Jalan Poros Majene - Mamuju.
 - Bahwa tanah *a quo*, didiami secara turun-temurun oleh Puang Rugayyah yang merupakan Buyut dari Tergugat Intervensi, yang



kemudian memiliki 4 keturunan yakni Gori (Wafat 1946), Selleri Papa Gatti (1874 s/d 1969), Jini Tojeje (1871 s/d 1974), serta seorang perempuan bernama Hapisah (Wafat 1976) yang kesemuanya lahir di Galung-Galung;

- Bahwa diantara 4 (empat) bersaudara 1 (satu) diantaranya yakni Selleri Papa Gatti (1874 s/d 1969) yang secara turun-temurun mendiami tanah a quo, apapun tantangan yang dihadapi termasuk ketika terjadi kebakaran di Kecamatan Pamboang pada tahun 1957, Selleri Papa Gatti bersama keluarganya termasuk saudari sepupunya atas nama Yuni (Mertua Abubakar) tetap bertahan di tanah a quo sebagai bentuk penguasaan dengan l'tikad baik;
- Bahwa kemudian pada tanah aquo, dilanjutkan didiami oleh anak dari Selleri Papa Gatti yang bernama H. Yambas (1937-2012) yang pada tahun 1983 memberi izin kepada salah satu anak dari H. Yambas yang bernama Amran (**Tergugat V**) untuk mendiami salah satu bagian tanah a quo yang kini merupakan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat;
- Bahwa selama H. Yambas (ayah Tergugat Intervensi V dan ayah Tergugat V) mendiami tanah aquo beberapa orang dipersilahkan untuk menempati tanah aquo sepanjang berit'ikad baik mengelola tanah aquo, seperti pada tahun 1976 atas nama Ba'du selaku Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majene yang pada saat itu mendatangi H. Yambas untuk menyampaikan permohonan dalam hal menempati salah satu bagian tanah a quo yang akan dijadikan sebagai Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan (Depdikbudcam) Pamboang;
- Bahwa sejak dari leluhur Tergugat Intervensi hingga eksepsi dan jawaban ini dibuat, tidak pernah terdapat pengalihan atas tanah a quo kepada siapapun atau penjualan kepada pihak manapun baik kepada Penggugat, Para Tergugat serta Turut Tergugat terkait tanah a quo termasuk yang menjadi objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dengan alasan tanah a quo merupakan tanah leluhur yang menjadi kenangan dan bagian sejarah berharga bagi keluarga besar Tergugat Intervensi.
- Bahwa keluarga besar Tergugat Intervensi sudah mendiami atau menguasai tanah a quo yang didalamnya terdapat objek sengketa aquo selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut.

Halaman 23 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn



3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa objek sengketa secara keseluruhan dahulu merupakan tanah kebun dengan luas keseluruhan ± 1 Ha (Hekto Are) adalah tanah milik Mara'dia (Raja Pamboang) yang bernama Almarhum ANDI TONRA LIPU, (orang tua Penggugat), yang didapatkan dari orang tuanya sejak menjabat sebagai Mara'dia Pamboang Tahun 1930 sampai dengan 1980an”. Atas dalil gugatan a quo, Pemohon Intervensi memberikan tanggapan bahwa :

- Tidak terdapat alas hak atas klaiman kepemilikan dari Penggugat atau alat bukti tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa “Alat-alat bukti yang dimaksud dapat, berupa:
 - a. *Grosse Akta Hak Eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834 27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik; atau*
 - b. *Grosse Akta Hak Eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834 : 27) sejak berlakunya UUPA sampai Tanggal Pendaftaran Tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau*
 - c. *Surat Tanda Bukti Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; atau*
 - d. *Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau*
 - e. *Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dan Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau*
 - f. *Akta Pemindahan Hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oieh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau*
 - g. *Akta Pemindahan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atau*
 - h. *Akta Ikrar Wakaf / Surat Ikrar Wakaf yang dibuat sebelum atau*



sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau

- i. Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan; atau*
- j. Surat Penunjukan Atau Pembelian Kaveling Tanah Pengganti Tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau*
- k. Petuk Pajak Bumi/Landrente, Girik, Pipil, Kekitir Dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau*
- l. Surat Keterangan Riwayat Tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau*
- m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA".*

Sehingga sangat tidak logis penggugat melakukan klaiman terhadap objek sengketa a quo tanpa dasar alas hak yang jelas, kemudian penggugat sama sekali tidak pernah menempati atau menduduki objek sengketa a quo secara turun-temurun dikarenakan pada saat Andi Tonra Lipu (Ayahanda Penggugat) menjabat sebagai mara'dia pamboang (Raja Pamboang), Andi Tonra Lipu juga tidak pernah menduduki objek sengketa a quo karena rumah mara'dia Pamboang (Raja Pamboang) tidak berada pada objek sengketa a quo akan tetapi berada pada lokasi lain (seberang jalan bagian timur objek sengketa a quo);

- Kemudian tidaklah benar Andi Tonra Lipu menjabat sebagai Mara'dia Pamboang pada tahun 1930an sampai dengan 1980an, dikarenakan pada tahun 1959 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi. Dan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Tenggara Nomor 1100 Tahun 1961 tanggal 16 Agustus 1961, Pamboang sudah menjadi salah satu kecamatan di daerah tingkat II Majene (dalam buku Sejarah Kebudayaan Mandar, Ahmad, 2007:146), sehingga pada tahun tersebut sudah tidak dikenali lagi sebuah sistem pemerintahan kerajaan dalam hal ini di Pamboang.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2 yang pada pokoknya menjelaskan "bahwa pada tahun 1960-an objek sengketa merupakan



kebudayaan yang telah menjadi pemukiman warga...” Atas dalil gugatan a quo, Tergugat Intervensi memberikan tanggapan bahwa:

- Tidak benar baru pada tahun 1960an objek sengketa a quo beralih menjadi tanah pemukiman warga, dikarenakan pada tahun 1950an selain sudah menjadi pemukiman warga, juga telah berdiri Sekolah Rakyat (SR) di tahun 1953 pada objek sengketa a quo dimana Abdul Halim (Tergugat Intervensi III) pernah mengenyam pendidikan di sekolah tersebut, yang kemudian pada tahun 1954 beralih menjadi asrama tentara, kemudian di Tahun 1957 terjadi kebakaran pada objek sengketa;
- Setelah itu, pada tahun 1976 pada saat Kepala Kantor Departemen pendidikan dan kebudayaan (Depdikbud) Kabupaten Majene dijabat oleh Badu atas persetujuan dari H. Yambas yang merupakan orang tua dari Tergugat V serta Tergugat Intervensi V, pada objek sengketa menjadi Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan (Depdikbudcam) Pamboang serta pada tahun 1979-1980 Kantor Depdikbudcam Pamboang dipindahkan kemudian dibangun secara permanen Kantor Pemerintah Kecamatan Pamboang sampai sekarang, karena sebelumnya Kantor Pemerintah Kecamatan Pamboang berada pada lokasi Rumah Jabatan Camat Pamboang (Seberang jalan lokasi atau sebelah utara Polsek Pamboang) dan MH. Saenong (**Pemohon Intervensi II**) pernah berkantor di kantor tersebut;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2.16 yang pada pokoknya menyatakan bahwa SANNANG merupakan perempuan atau berjenis kelamin perempuan, Atas dalil gugatan a quo, Tergugat Intervensi memberikan tanggapan bahwa, tidak benar dalil dari gugatan Penggugat dikarenakan yang dimaksud SANNANG yang pernah tinggal dan mendiami objek sengketa merupakan berjenis kelamin laki-laki sehingga menurut Tergugat Intervensi dalil gugatan Penggugat mengada-ada;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 3 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mendapat amanah dari orang tuanya untuk mengurus Tanah/Objek sengketa berdasarkan Surat Kuasa dari ayah Penggugat (Andi Tonra Lipu). Atas dalil gugatan a quo, Tergugat Intervensi memberikan tanggapan bahwa, Penggugat tidak memiliki hak atas objek sengketa a quo sehingga surat kuasa tersebut tidaklah

Halaman 26 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn



berlaku atau tidak sah menurut hukum;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4, angka 6, dan angka 7 yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa a quo merupakan warisan dari ayah Penggugat (Andi Tonra Lipu) kepada Penggugat yang pada tahun 1982 meninggal dunia. Atas dalil gugatan a quo, Tergugat Intervensi memberikan tanggapan bahwa, hal ini kabur dikarenakan tidak terdapat penetapan dari Pengadilan Agama setempat yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari objek sengketa a quo yang tidak memiliki alas hak atas klaiman yang dilakukan oleh Penggugat;
8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 5 dan angka 8 yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa a quo telah dipinjamkan dan dijual kepada beberapa pihak yang disebutkan dalam gugatan Penggugat. Atas dalil gugatan a quo, Tergugat Intervensi memberikan tanggapan bahwa, Penggugat tidak memiliki hak untuk memberi pinjaman kepada pihak-pihak yang disebutkan, dikarenakan Penggugat tidak memiliki alas hak yang sah terhadap objek sengketa a quo;
9. Bahwa kemudian pada gugatan Penggugat angka 5.16 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Abubakar merupakan Pandai Besi Mara'dia yang diberikan tanah oleh Mara'dia. Atas dalil gugatan a quo, Tergugat Intervensi memberikan tanggapan bahwa, Abubakar pada tahun 1942-1963 masih bermukim di Kecamatan Banggae kemudian pada tahun 1965 Abubakar menjadi guru dan berada di Pamboang dan Abubakar tidak pernah menjadi pandai besi mara'dia;
10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, serta Tergugat VI melakukan penyerobotan lahan yang merupakan perbuatan melawan hukum. Atas dalil gugatan a quo, Tergugat Intervensi memberikan tanggapan bahwa, dalam dalil gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara terang benderang perihal waktu atau kapan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, serta Tergugat VI melakukan penyerobotan lahan tersebut secara terang benderang sehingga menurut Tergugat Intervensi perlu dijelaskan oleh Penggugat, apakah perbuatan itu benar adanya atau hanyalah dalil mengada-ada yang mengakibatkan dalil gugatan a quo tidak jelas atau terang benderang;
11. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 11 yang pada pokoknya

Halaman 27 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn



mendalilkan “Bahwa pada tanggal 16 bulan Juli 2019, Penggugat telah mengirim surat kepada pemerintah Kabupaten Majene, dalam hal ini, meminta pembayaran lahan atau tanah milik Penggugat yang di atasnya telah berdiri bangunan kantor Kecamatan Pamboang beserta halamannya, berdasarkan surat pernyataan bersama tertanggal 10 Maret 1983 antara Kepala Kampung Galung-Galung, Lurah Lalampunua, Camat Pamboang, Tokoh Adat Pamboang, Tokoh Masyarakat yang diketahui, disetujui dan ditanda tangani langsung oleh Juru Tulis Mara'dia Pamboang KATTA DAENNA ANI oleh camat Pamboang Alimuddin Tomme, BA yang menjabat pada waktu itu, Tokoh Masyarakat M.Nur.B, dan Tokoh Agama SANNANG di Kecamatan Pamboang, dan berdasarkan keterangan pemberian hak pakai (Pembaruan) atas bangunan dari 14 nama yang tercantum dalam surat tertanggal 1 Juli 2007 diketahui langsung oleh Kepala Lingkungan Galung-Galung (MUH.SALEH), Kepala Kelurahan Lalampunua (Abdul Watif Muchtar, SE..MM) dan Camat Pamboang Ir. Taswin Tambaru) adalah syah menurut hukum”. Atas dalil gugatan a quo, Tergugat Intervensi memberikan tanggapan dengan memberikan garis bawah terhadap gugatan Penggugat yang dianggap janggal dan hanya akal-akalan dari Penggugat yang tidak logis, dan tidak sesuai dengan fakta yang ada dan patut untuk dikesampingkan. Untuk itu diuraikan 4 (empat) poin yang digarisbawahi dari dalil gugatan Penggugat:

- Surat pernyataan bersama tertanggal 10 Maret 1983;
- Juru Tulis Mara'dia Pamboang KATTA DAENNA ANI;
- Tokoh Agama SANNANG di Kecamatan Pamboang;
- Berdasarkan keterangan pemberian hak pakai (Pembaruan) atas bangunan dari 14 nama yang tercantum dalam surat tertanggal 1 Juli 2007 diketahui langsung oleh Kepala Lingkungan Galung-Galung (MUH.SALEH), Kepala Kelurahan Lalampunua (Abdul Watif Muchtar, SE..MM) dan Camat Pamboang (Ir. Taswin Tambaru), adalah syah menurut hukum.

Bahwa terhadap keempat poin yang digarisbawahi tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada, dikarenakan pada Tahun 1983 sudah tidak dikenali lagi sistem kerajaan sehingga Juru Tulis Mara'dia sudah tidak dikenal karena memang pada tahun 1959 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi. Dan dengan diterbitkannya Surat Keputusan



Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Tenggara Nomor 1100 Tahun 1961 tanggal 16 Agustus 1961 Pamboang sudah menjadi salah satu kecamatan di daerah tingkat II Majene, sehingga pada tahun tersebut sudah tidak dikenali lagi sebuah sistem pemerintahan kerajaan dalam hal ini di Pamboang dan pada gugatan a quo sudah dijelaskan terdapat pemerintahan Kecamatan pada saat itu yakni Camat atas nama Alimuddin Tomme, BA. Kemudian, Tokoh Agama atas nama SANNANG, pada tahun 1983 masih berada di Makassar tepatnya bermukim di Jalan Hati Murni Sambung Jawa Makassar, dikarenakan Yasri Yambas (**Tergugat Intervensi V**) pada saat kuliah sering berkunjung ke kediaman SANNANG tersebut. Jadi, sangat tidak logis SANNANG sebagai Tokoh Agama di Pamboang pada tahun 1983 tersebut;

Bahwa kemudian terhadap dalil berdasarkan keterangan pemberian hak pakai (Pembaruan) atas bangunan dari 14 nama yang tercantum dalam surat tertanggal 1 Juli 2007 diketahui langsung oleh Kepala Lingkungan Galung_Galung (MUH.SALEH), Kepala Kelurahan Lalampanua (Abdul Watif Muchtar, SE.,MM) dan Camat Pamboang (Ir. Taswin Tambaru), adalah syah menurut hukum", menurut Tergugat Intervensi sangatlah mengada-ada, dikarenakan surat tersebut dibuat pada tahun 2007, sedangkan keluarga besar Tergugat Intervensi secara turun-temurun telah lama mendiami lahan a quo.

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 12 yang pada pokoknya mendalilkan terdapat upaya pertemuan yang difasilitasi oleh Tergugat I dengan menghadirkan Turut Tergugat dan Penggugat pada tanggal 22 Juli 2019. Atas dalil gugatan a quo, Tergugat Intervensi memberikan tanggapan bahwa, adanya l'tikad tidak baik dari Penggugat yang pada pertemuan tanggal 22 Juli 2019 tidak melibatkan Tergugat Intervensi untuk melakukan penyelesaian terhadap objek sengketa a quo sementara pada Tahun 2010 terdapat pertemuan yang juga difasilitasi oleh Tergugat I, yang menghadirkan Tergugat Intervensi sebagai pihak yang berkeberatan atas klaim objek sengketa a quo oleh Penggugat.

Berdasarkan keseluruhan uraian Eksepsi dan Jawaban tersebut diatas, sangat adil, dan bijaksana apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenaan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI MELALUI PUTUSAN SELA:

1. Menerima dan menyatakan Eksepsi Tergugat Intervensi tepat dan



beralasan untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;
3. Menyatakan Tergugat Intervensi Sebagai Pemilik Sah Dan Mengikat Terhadap Objek Sengketa A Quo;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat, Tergugat VII dan Kuasa Pemohon Intervensi tersebut, selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 18 Maret 2020, kemudian atas Replik tersebut Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat dan Tergugat VII, serta Kuasa Pemohon Intervensi telah mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 26 Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Intervensi yang menyangkut mengenai kewenangan mengadili sebagaimana yang termuat dalam Jawabannya, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 8 April 2020 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi dari Pemohon Intervensi untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Pemohon Intervensi ditolak, maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan proses pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Surat Keterangan Warisan tertanggal 24 April 1998 yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 10 Maret 1983 yang selanjutnya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Surat Keterangan Pemberian Hak Pakai tertanggal 1 Juli 2007 yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Kuasa tertanggal 7 Juli 1981 yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat rincian pembayaran cicilan tanah oleh HANAFI kepada Penggugat yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan RUWAEDAH yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan ABD. RAUF / ALWIAH yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan NURLINA yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan SARPIAH yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Pernyataan NURBAETI yang selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Pernyataan WAHIDA / JUNAEDI yang selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat Pernyataan SAHARIAH yang selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto copy Surat Pernyataan NAFSIAH yang selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Foto copy Surat Pernyataan DERITA yang selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Foto copy Surat Pernyataan HASRIANI, S.Pd yang selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Foto copy Surat Permohonan Pembayaran Lahan yang selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Foto copy Surat Undangan Penyelesaian Permasalahan Tanah yang selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Foto Copy Notulen Rapat yang selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Foto copy Surat Pemberitahuan Hasil Musyawarah yang selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Foto copy Peta Obyek ditulis tangan oleh orang tua Penggugat tahun 1980 yang selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Foto copy Silsilah Keturunan ANDI TONRA LIPU yang selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Asli Denah Obyek Sengketa Versi Penggugat yang selanjutnya diberi tanda P-22;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti tertanda P-17 dan

Halaman 31 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-18 yang merupakan copy dari copy sedangkan bukti tertanda P-22 asli bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KUNDING :

- Bahwa yang Saksi ketahui persoalan tanah antara Penggugat dan para Tergugat serta Tergugat Intervensi dan yang menjadi objek sengketa adalah tanah Mara'dia Pamboang yang bernama ANDI TONRA LIPU;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan keluarga Penggugat, Para Tergugat dan Pemohon Intervensi;
- Bahwa Saksi tahu ada peminjaman antara Penggugat dan orang tua Tergugat VII yang bernama NURDIN YUDHA;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh Kantor Kecamatan Pamboang adalah tanah milik Mara'dia Pamboang yang terakhir yang bernama ANDI TONRA LIPU;
- Bahwa seluruh objek yang digugat sekarang ini adalah tanahnya Mara'dia Pamboang yang dahulu luasnya hamper 1 (satu) hektar dan didalamnya ada kebun kelapa;
- Bahwa Mara'dia Pamboang yang dimaksud adalah ANDI TONRA LIPU Raja terakhir pamboang yang merupakan orang tua dari penggugat dan masyarakat sudah mengetahui semua;
- Bahwa adapun batas-batas yang disengketakan yaitu :
 - Timur : berbatasan dengan Jalan Poros Majene – Mamuju.
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan Olah Raga.
 - Barat : berbatasan dengan Jalan Hasanudin.
 - Utara : berbatasan dengan lorong tapi lupa namanya;
- Bahwa saat ini tanah yang dipersengketakan di dalamnya sudah banyak bangunan rumah namun jumlahnya saya tidak tahu secara jelas;
- Bahwa seingat Saksi rumah yang ada di dalam objek sengketa atau tanah marah dia membuang adalah rumah HADIR, rumah SYAHARIAH, rumah HANAFIKA, rumah M.NUR, rumah Haji KAMIDI, rumah SAFARUDDIN, rumah NADIRA, rumah ABU BAKAR, rumah IBRAHIM dan rumah WAHIDAH;

Halaman 32 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sejarah tanah Maradia di Pamboang karena diberitahu orang tua Pada tahun 1953 dan Pada tahun 1957 objek sengketa dibakar oleh gerombolan;
- Bahwa Tanah Mara'dia berasal dari ADAT yang diserahkan ke Mara'dia Pamboang kemudian dikuasai secara turun-temurun;
- Bahwa Mara'dia PAmboang ANDI TONRA LIPU meninggal pada tahun 1982 dan memiliki anak sebanyak 4 (empat) orang dari istri pertama yang Saksi ketahui hanya anaknya yang bernama ANDI BAU dan ANDI BASO;
- Bahwa selain tanah yang menjadi objek sengketa Mara'dia Pamboang juga memiliki tanah berupa empang;
- Bahwa Pak HADIR dan Ibu MAIMUNAH Membeli tanah ke ANDI TONRA LIPU dalam waktu yang sama karena mereka yang cerita kepada Saksi;
- Bahwa Pak HADIR dan Ibu MAIMUNAH Membeli tanah ke ANDI TONRA LIPU dalam waktu yang sama;
- Bahwa sebagian tanah milik ANDI TONRA LIPU dijual oleh ANDI TJETAK kepada IBRAHIM dan HASIN RANI jangan meminta izin kepada penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Kantor Camat bisa dibangun di atas tanah Mara'dia Pamboang;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat mendapatkan kuasa dari ANDI TONRA LIPU untuk mengurus tanah yang dipinjam oleh orang yang berada di atas objek sengketa;
- Bahwa rumah Saksi sekitar 200 (dua ratus) meter dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan ANDI TONRA LIPU berkuasa sebagai Mara'dia Pamboang;
- Bahwa sebagian tanah yang dipersengketakan adalah keseluruhan tanah Mara'dia Pamboang;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan oleh penggugat adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI termasuk NURDIN YUDA orang tua dari Tergugat VII sehingga total ada 6 rumah yang digugat oleh Penggugat;
- Bahwa adapun bata-batas tanah yang dikuasai Tergugat II yaitu :
 - Timur : berbatasan dengan Jalan senjata.
 - Selatan : berbatasan dengan rumah RAUF.
 - Barat : berbatasan dengan rumah Tergugat V.
 - Utara : berbatasan dengan rumah Tergugat III;

Halaman 33 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat III yaitu :
 - Timur : berbatasan dengan Jalan senjata.
 - Selatan : berbatasan dengan rumah Tergugat II.
 - Barat : berbatasan dengan rumah SYARIAH.
 - Utara : berbatasan dengan rumah HANA FIKA;
- Bahwa batas-batas yang dikuasai Tergugat IV yaitu :
 - Timur : berbatasan dengan rumah SYAHARIAH.
 - Selatan : berbatasan dengan rumah Tergugat V.
 - Barat : berbatasan dengan Jalan Hasanuddin.
 - Utara : berbatasan dengan rumah HAJI KAMIDI;
- Bahwa batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat V yaitu :
 - Timur : berbatasan dengan rumah Tergugat II.
 - Selatan : berbatasan dengan rumah Tergugat VI.
 - Barat : berbatasan dengan Jalan Hasanuddin.
 - Utara : berbatasan dengan rumah Tergugat IV;
- Bahwa batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat VII yaitu :
 - Timur : berbatasan dengan rumah NURBAITI.
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan Olahraga.
 - Barat : berbatasan dengan Rumah ABU BAKAR.
 - Utara : berbatasan dengan rumah RAUF;
- Bahwa Mereka berenam yakni Tergugat VII, ROHANA, Tergugat V, Tergugat IV, Tergugat II dan Tergugat I, tidak minta izin kepada Penggugat untuk membangun rumah diatas tanah yang dipersengketakan;
- Bahwa sebelum perkara ini masuk ke pengadilan ada upaya berupa pertemuan yang dilakukan di rumah Saksi dan dibahas masalah peminjaman lokasi atau tanah yang dilakukan oleh Penggugat dan orang yang meminjam tanah sedangkan mereka yang tidak mengakui peminjaman kemudian mereka digugat oleh Penggugat;
- Bahwa dirumah Saksi mereka membuat surat pernyataan peminjaman tanah atau lokasi milik Mara'dia Pamboang;
- Bahwa Saksi terakhir melihat objek sengketa pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa tanah sengketa menjadi tanah Mara'dia Pamboang sejak dilantik menjadi Mara'dia Pamboang / raja;
- Bahwa sebelum menjadi kantor Kecamatan Pamboang ada bangunan tapi Saksi tidak tahu nama gedungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa orang tua Tergugat VII meminjam tanah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat Tahun berapa orang tua tergugat VII Membeli tanah namun pada saat itu orang tua tergugat VII membeli bersamaan dengan Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi orang tua Tergugat Intervensi I PATTOLA adalah SALLERI, Bapak ATI dan Pak YAMBAS namun tidak masuk ke dalam tanah Mara'dia Pamboang;
- Bahwa orang yang boleh tinggal di tanah Mara'dia Pamboang adalah keturunan PATTOLA;
- Bahwa rumah jabatan Mara'dia Pamboang ANDI TONRA LIPU berada di Asrama Polisi yakni Polsek Pembuang dan tidak pernah berumah di atas objek sengketa;
- Bahwa Mara'dia Pamboang ANDI TONRA LIPU bukan orang Pamboang;
- Bahwa orang tua Mara'dia tinggal diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa objek tanah sengketa tersebut berisi perkebunan kelapa;
- Bahwa ABU BAKAR tidak pernah menjadi tukang besi mara'dia namun orang tua dari ABU BAKAR yang menjadi pandai besi Mara'dia Pamboang;
- Bahwa neneknya mendirikan rumah di atas tanah Mara'dia Pamboang karena memiliki keahlian sebagai pandai besi;
- Bahwa Mara'dia Pamboang ANDI TONRA LIPU pernah tinggal di objek sengketa yang diberi nama SAPO KAYYANG dan dibakar oleh gerombolan Pada tahun 1957;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat, Tergugat VII dan Kuasa Pemohon Intervensi akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi Drs. H. SAGGAF KATTA, MM :

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait persoalan tanah atas pendirian Kantor Kecamatan Pamboang dan yang menjadi objek sengketa adalah Tanah Mara'dia Pamboang yang bernama ANDI TONRA LIPU;
- Bahwa tanah tempat berdirinya Kantor Kecamatan pamboang adalah milik Maradia pembuang yang bernama ANDI TONRA LIPU ayah dari Penggugat;
- Bahwa ANDI TONRA LIPU memiliki 4 orang anak yang berasal dari satu ibu;

Halaman 35 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Mara'dia Pamboang yakni dahulu ayah Saksi yang bernama KATTA DAENNA YANI adalah juru tulis / notulis dari Maradia Pamboang;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di pamboang dengan ayah Saksi dan Mara'dia Pamboang namun pada saat itu Saksi masih kecil dan kami bukan orang pamboang namun ayah Saksi menjalankan tugas sebagai pegawai negeri sipil;
- Bahwa Saksi mengetahui sejarah pendirian kantor kecamatan pamboang pada saat ayah Saksi cerita bahwa akan dibangun Kantor Kecamatan Pamboang di atas tanah Mara'dia Pamboang yang pada saat itu sengaja singgah di rumah Saksi di Pinrang pada saat ayah Saksi akan ke Makassar karena Saksi diceritakan pada tahun 1980-an Karena pada saat itu Saksi bertugas sebagai Kadis Perindustrian di Kabupaten Pinrang sedangkan ayah Saksi Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Majene;
- Bahwa ayah Saksi tidak sempat menceritakan luas tanah yang digunakan untuk mendirikan kantor Kecamatan Pamboang;
- Bahwa orang tua Saksi menjadi juru tulis sekitar tahun 1950-an;
- Bahwa peminjaman tanah untuk membangun kantor kecamatan pamboang dilakukan di atas tahun 1980-an namun yang bertanda tangan adalah camatnya bukan Bupati Majene;
- Bahwa ANDI TONRA LIPU menjadi Mara'dia Pamboang terakhir tahun 1952;
- Bahwa tidak ada lagi dokumen yang ditemukan mengenai kerajaan atau Mara'dia Pamboang karena dibakar oleh pasukan 720 dan 716;
- Bahwa peran ayah Saksi dalam peminjaman tanah tempat pendirian Kantor Kecamatan Pamboang ayah Saksi bertanda tangan sebagai notulis;
- Bahwa sebelum ada Kantor Kecamatan pamboang Kantor Camat hanya bisa menyewa gedung;
- Bahwa Saksi sebagai Sekertaris Umum Ikatan Raja-Raja Nusantara di Wilayah Sulawesi Barat hanya mengetahui Mara'dia Binuang, Mara'dia Balanipa, Maradia Banggae, Mara'dia Pamboang, Mara'dia Sendana, Mara'dia Tappalang dan Mara'dia Mamuju;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas wilayah pemerintahan yang dimiliki Mara'dia pamboang dikarenakan sudah tidak ada dokumen yang tersisa karena dibakar;

Halaman 36 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2000 Saksi pindah dari kabupaten Pinrang ke Kabupaten Majene;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat, Tergugat VII dan Kuasa Pemohon Intervensi akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi AGUSTINA NUR :

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan masalah antara penggugat dan para Tergugat adalah tanah di Galung Galung Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan milik dari orang orang tua Penggugat yang bernama ANDI TONRA LIPU karena Orang tua Saksi pinjam ke orang tua Penggugat dan hal itu disampaikan oleh orang tua Saksi;
- Bahwa selama menjadi Mara'dia Pamboang, orang tuanya Penggugat selalu tinggal di Pamboang;
- Bahwa ANDI TONRA LIPU sering datang silaturahmi ke rumah orang tua Saksi karena orang tua Saksi sudah dianggap saudara oleh ANDI TONRA LIPU;
- Bahwa tanah yang dipinjam dekat lapangan di Galung Galung Pamboang;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang dimiliki oleh ANDI TONRA LIPU di Galung-galung Pamboang;
- Bahwa ANDI TONRA LIPU pernah menjual kepada Kadir dan Haji Maimunah tapi Saksi tidak tahu kapan jual beli terjadi namun cara pembayarannya dengan cara mencicil dan orang tuaku yang menerima pembayarannya kemudian orang tua Saksi mengantarnya ke ANDI TONRA LIPU di Majene;
- Bahwa yang meminjam semua diatas objek sengketa yakni NAFSIAH, WAHIDAH, SELVIA (Wayannia), SURYA(orang tua NURBAETI) atau HAWWA (RAUF), HAFID, SAHARIAH (KATI), Bapak Saksi M.NUR, dan H. KAMIDI namun rumah H. KAMIDI dibeli oleh orang tua saya namun tidak beserta tanahnya karena tanahnya milik ANDI TONRA LIPU kemudian tanah yang ditempati oleh H. KAMIDI kemudian ditempati oleh anaknya yang bernama DERITA;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa ada Kantor Camat Pamboang dan Rumah Tergugat II diatas objek sengketa;
- Bahwa dahulu depan rumah Tergugat II ada pohon sukun dan ANDI TONRA LIPU selalu datang untuk mengambil buahnya;

Halaman 37 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bukti P-2 adalah benar tanda tangan orang tua Saksi;
- Bahwa batas-batas tanah Tergugat II yang dikuasai yaitu :
 - Timur : berbatasan dengan Jalan Senjata.
 - Selatan : berbatasan dengan rumah RAUF.
 - Barat : berbatasan dengan rumah Tergugat V.
 - Utara : berbatasan dengan rumah Tergugat III;
- Bahwa batas-batas tanah Tergugat III yang dikuasai yaitu :
 - Timur : berbatasan dengan Jalan Senjata.
 - Selatan : berbatasan dengan rumah Tergugat II.
 - Barat : berbatasan dengan rumah SYARIAH.
 - Utara : berbatasan dengan rumah HANA FIKA;
- Bahwa batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat IV yaitu :
 - Timur : berbatasan dengan rumah SYAHARIAH.
 - Selatan : berbatasan dengan rumah Tergugat V.
 - Barat : berbatasan dengan Jalan Hasanudin.
 - Utara : berbatasan dengan rumah Haji KAMIDI;
- Bahwa batas-batas rumah Tergugat V yaitu :
 - Timur : berbatasan dengan rumah Tergugat II.
 - Selatan : berbatasan dengan rumah VI.
 - Barat : berbatasan dengan Jalan Hasanudin.
 - Utara : berbatasan dengan rumah Tergugat III;
- Bahwa batas-batas tanah Tergugat VII yang dikuasai yaitu :
 - Timur : berbatasan dengan rumah NURBAITI.
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan Olahraga.
 - Barat : berbatasan dengan rumah ABU BAKR.
 - Utara : berbatasan dengan rumah RAUF.
- Bahwa batas-batas tanah Kantor Kecamatan Pamboang yaitu :
 - Timur : berbatasan dengan Jalan Poros Majene-Mamuju.
 - Selatan : berbatasan dengan jalan olahraga / lapangan.
 - Barat : berbatasan dengan Jalan Sanjata.
 - Utara : berbatasan dengan rumah HADIR.
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat tapi Saksi tidak tahu dimana tanahnya Turut Tergugat di Pamboang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan orang tua saksi pinjam ke ANDI TONRA LIPU akan tetapi Saksi lahir diatas tanah yang dipinjam oleh orang tua Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi meninggal 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Halaman 38 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tinggal duluan diatas objek sengketa;
- Bahwa lebih dulu orang tua Saksi lebih dahulu diatas objek sengketa dari pada Tergugat II;
- Bahwa ABU BAKAR tidak kenal tapi yang Saksi tahu ABU BAKAR itu guru;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ABU BAKAR adalah pandai besi Mara'dia Pamboang;
- Bahwa Saksi kenal beliau karena sempat sekantor dengan orang tua Saksi namun pak YAMBAS lebih dahulu pensiun atas permintaan sendiri;
- Bahwa tanah YAMBAS disebelahnya objek sengketa tapi Saksi tidak tahu batasnya;
- Bahwa Saksi sempat ketemu dengan ANDI TONRA LIPU, waktu itu Saksi masih SMP;
- Bahwa orang tua saksi menyerahkan pembelian tanah kepada anaknya ANDI TONRA LIPU, yaitu Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui jika permasalahan tanah pernah diselesaikan ditingkat kecamatan;
- Bahwa Saksi ketemu jika ANDI TONRA LIPU ke Pamboang untuk panen buah Sukun. Buah yang pecah dibagikan ke masyarakat dan yang utuh dibawa pulang ke Majene;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon sukun;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1964;
- Bahwa Saksi ada sertifikat karena kami pinjam, begitu pun tetangga sebelah kecuali HADIR dan MAEMUNAH yang membeli dan sudah lunas pembayarannya baru bisa membuat sertifikat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat, Tergugat VII dan Kuasa Pemohon Intervensi akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi SARPIAH :

- Bahwa adapun yang Saksi ketahui sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini masalah antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah di Galung Galung Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi tinggal dan lahir di atas objek sengketa;
- Bahwa selama ini orang tua Penggugat selama menjadi Mara'dia Pamboang, orang tuanya Penggugat selalu tinggal di Pamboang;
- Bahwa pada saat Saksi lahir Kantor Camat sudah ada;
- Bahwa orang tua Saksi juga pinjam tanah ke Mara'dia Pamboang;

Halaman 39 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud Mara'dia Pamboang yakni ANDI TONRA LIPU;
- Bahwa adapun cara orang tua Saksi melakukan pinjam tanah kepada ANDI TONRA LIPU yakni berawal pinjam secara lisan namun setelah akan diajukan ke Pengadilan maka kami membuatnya secara tertulis;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh orang tua Saksi bahwa objek sengketa tanahnya Mara'dia Pamboang;
- Bahwa ada 17 (tujuh belas) rumah diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi mereka yang tinggal di tanah Mara'dia adalah HANAFI (ASRIANI), ST ONANG, HAMUSA (WAHIDA), RAUF (HAWWA), SARUDDIN ACO,NADIRA, NURBAETI (dari orang tua yaitu SURYA), SAHARIA dari KATI, DERITA dari M. NUR, NURBAINA dari orang tuanya, RUBAEDA dari H. KAMIDI, AGUSTINA beli rumahnya KAMIDI diatas tanahnya MARA'DIA, SULAIMAN dari RAODAH, SAHIRA dari NURDIN YUDA tapi Saksi tidak tahu apa pinjam atau beli. AMRAN dan ROHANA beli rumah diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu jika HANAFI (ASRIANI), ST ONANG, HAMUSA (WAHIDA), RAUF (HAWWA), SARUDDIN ACO,NADIRA, NURBAETI (dari orang tua yaitu SURYA), SAHARIA dari KATI, DERITA dari M. NUR, NURBAINA dari orang tuanya, RUBAEDA dari H. KAMIDI, AGUSTINA meminjam karena membuat surat peminjaman dan orang tua Saksi yang mengatakan kepada Saksi;
- Bahwa adapun cara pembayaran tanahnya KADIR dan MAEMUNAH dengan cara yang Saksi dengar pembayaran pertamanya langsung kepada Mara'dia Pamboang dan selanjutnya cicilannya melalui M. NUR BAINA;
- Bahwa JUWAENI ATJO tidak tinggal di lokasi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Kantor Kecamatan Pamboang di atas tanah sengketa;
- Bahwa bila ANDI TONRA LIPU datang ke Pamboang biasa bertujuan datang petik buah sukunnya yang ada didepan rumah Saksi tapi sering juga ANDI TONRA LIPU tidak datang tapi minta tolong ke orang tua Saksi untuk dipetikkan sukunnya kemudian diantarkan ke Majene;
- Bahwa kantor Kecamatan Pamboang sebelah barat berbatasan dengan Jalan Sanjata sebelah timur berbatasan dengan Jalan Poros Majene-Mamuju sebelah selatan berbatasan dengan jalan olahraga / lapangan dan sebelah utara berbatasan dengan rumah Hadir;

Halaman 40 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Saksi menyampaikan kepada saya bahwa rumah-rumah yang ada di sini (objek sengketa) dipinjam kepada Mara'dia Pamboang;
- Bahwa SAPARUDDIN ATJO (Tergugat II) keponakan dari JUWAENI ATJO (Turut Tergugat);
- Bahwa SULAEMAN (Tergugat IV) dapat dari neneknya yang bernama RAODAH yang juga pinjam dari Mara'dia Pamboang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tapi tanahnya Mara'dia Pamboang yang AMRAN (Tergugat V) tempati mendirikan rumah;
- Bahwa bukan SAHIRAH (Tergugat VII) yang mendirikan rumah tetapi orang tuanya yang bernama NURDIN YUDA dan itu diceritakan oleh orang tua Saksi;
- Bahwa selama ANDI TONRA LIPU masih hidup tidak pernah ada yang akui sebagai pemilik tanah seperti sekarang yang ada diatas objek sengketa;
- Bahwa ANDI TONRA LIPU sering datang ke objek sengketa atau disekitar rumah Saksi untuk petik buah sukunya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar permasalahan dengan Kantor Kecamatan Pamboang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana SAPARUDDIN ACO (Tergugat II) pinjam dari mana na namun orang tua saya berpesan bahwa tanahnya Mara'dia Pamboang yang ada disekitar objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan tapi Saksi tidak baca isinya dan pada malam saya disuruh tanda tangan ada SAPARUDDIN ACO (Tergugat II) dan NAFSIAH;
- Bahwa nama orang tua sk BAYANIA (Perempuan) tidak ada hubungan dengan Mara'dia Pamboang tetapi kalau Mara'dia Pamboang datang maka orang tua Saksi yang didatangi;
- Bahwa yang mengantar uang ke Majene jika HADIR dan MAEMUNAH bayar cicilan tanahnya yakni M. NUR BAENA;
- Bahwa kenal dengan ABU BAKAR tapi Saksi tidak tahu kalau ABU BAKAR adalah pandai besi Mara'dia Pamboang;
- Bahwa SANNANG adalah pensiunan Kepala KUA Mariso Makassar dan dia laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan orang tua Tergugat VII pinjam tanah ke Mara'dia Pamboang tapi setahu Saksi tanah yang ditempati oleh NURDIN YUDA orang tua Tergugat VII adalah milik Mara'dia Pamboang;

Halaman 41 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada batas waktu peminjaman;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani peminjaman tanah;
- Bahwa sekarang sudah ada bukti tertulis pada saat peminjaman yang dibuat oleh orang tua Saksi dan suratnya dalam bentuk kolektif;
- Bahwa ada 17 (tujuh belas) orang yang bertanda tangan didalam surat kolektif tersebut;
- Bahwa Kantor Kecamatan Pamboang termasuk dalam objek sengketa tapi Saksi tidak tahu statusnya dipinjam atau tidak;
- Bahwa orang tua Saksi masuk dalam daftar peminjam dan memang pernah meminjam tanah secara langsung ke ANDI TONRA LIPU;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat, Tergugat VII dan Kuasa Pemohon Intervensi akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. Saksi NURBAITI :

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini masalah antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah yang terletak di Galung Galung Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan adalah milik dari ANDI TONRA LIPU;
- Bahwa ANDI TONRA LIPU adalah orang tua dari Penggugat;
- Bahwa batas tanah sengketa sebelah Timur yaitu Jalan poros, Selatan Lapangan, Barat Jl. Hasanuddin, Utara samping Indomaret;
- Bahwa Saksi tinggal digalung-galung tepatnya diatas objek sengketa;
- Bahwa orang tua Saksi yang bernama SURİYAH pinjam kepada Mara'dia Pamboang orang tua dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari orang tua Saksi bahwa orang tua Saksi meminjam kepada Mara'dia Pamboang orang tua dari Penggugat;
- Bahwa tanah yang dipinjamkan oleh orang tua penggugat adalah tanah pribadinya bukan tanah adat;
- Bahwa tanah adat maka siapa pun yang memerintah pada saat itu maka dia yang menguasai atau memiliki tanah adat;
- Bahwa yang berada ditanah sengketa tersebut yakni Kantor Kecamatan Pamboang dan rumah-rumah para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar mereka bisa membangun diatas tanah orang tua penggugat;
- Bahwa ada pohon sukun didekat rumah NADIRA namun sekarang sudah tidak ada karena sudah ditebang;

Halaman 42 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon sukun tersebut milik Mara'dia Pamboang;
- Bahwa Mara'dia Pamboang pernah berkunjung ke objek sengketa;
- Bahwa bukan orang tua Saksi yang meminjam langsung kepada Mara'dia Pamboang tetapi nenek saya yang bernama MUNU;
- Bahwa yang tinggal diobjek sengketa tersebut yakni Kantor Kecamatan Pamboang, KADIR, MAEMUNAH, NAPISAH, WAHIDA, SARPIAH, S (NURBAITI), ALWIAH, SAPARUDDIN, NADIRA, HASRIANI, St. ONANG, DERITA, RUWAIDAH, MALIK, SAHARIAH, SULAIMAN, AMRAN, ROHANA, HJ. ABU BAKAR dan SAHIRA;
- Bahwa yang ketahui ketahui KADIR dapat tanah sengketa dari Mara'dia Pamboang karena sudah di beli dari Mara'dia Pamboang, MAEMUNAH peroleh tanah Sengketa dari Mara'dia Pamboang dengan cara dibeli, NAPSIAH peroleh dari Mara'dia Pamboang dengan cara dipinjam, WAHIDA peroleh dari Mara'dia Pamboang juga dengan cara dipinjam, sebelum WAHIDA ada yang tinggal disitu dengan cara dipinjam, SARPIAH juga dapat dari Mara'dia Pamboang dengan cara dipinjam, ALWIAH peroleh dari HAWWA orang tuanya yang di peroleh dari Mara'dia Pamboang dengan cara dipinjam sedangkan SAPARUDDIN, NADIRA tidak tahu dapat dari mana, HASRIANI dapat dari orang tuanya dari Mara'dia Pamboang, ST. ONANG dapat Tanah sengketa dari Mara'dia Pamboang di pinjam Saksi tahu dari orang tua Saksi, DERITA dapat dari orang tuanya yaitu NURBAINAH, RUWAIDAH dapat dari Mara'dia Pamboang, sebelum Mara'dia Pamboang ayahnya yang tinggal yaitu KAMIDI dapat dari Mara'dia Pamboang Status Pinjam Saksi tahu dari orang tua saksi SAHARIAH dapat dari KABI orang tuanya pinjam dari Mara'dia Pamboang, SOKMAN dapat dari ayahnya, ayahnya dari Mara'dia Pamboang, AMRAN, ROHANA, Saksi tidak tahu dapat dari mana, Abu bakar dapat dari Mara'dia Pamboang, SAHIRA dapat dari Mara'dia Pamboang sebelum SAHIRA Ayahnya yang tinggal di situ Yaitu NURDIN YUDA;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan Saksi tidak pernah lihat / dengar langsung dari orang-orang disana bahwa mereka pinjam / beli, dan Saksi hanya dengar dari orang tua Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui soal batas-batas yang disengketakan batas yang di sebelah utara samping Indomaret itu adalah jalan, rumahnya Pak TAMBARU tidak masuk objek sengketa, Sebelah Barat tidak masuk bengkel Mobil, itu Lokasinya Pak YAMBAS;

Halaman 43 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu tetapi pada waktu itu Saksi masih kecil dan Mara'dia Pamboang datang ke rumah Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi pernah cerita bahwa mertua dari ABU BAKAR adalah Pandai besi dari Mara'dia Pamboang namun Saksi tidak tahu kenapa ABU BAKAR bisa tinggal disekitar objek sengketa;
- Bahwa tidak semua digugat namun Saksi tidak tahu alasannya kenapa tidak semua digugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti peminjaman tanah dan saya ikut bertanda tangan karena orang tua Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Penggugat untuk bertanda tangan tetapi Saksi tidak dipaksa;
- Bahwa sebelum gugatan ini masuk ke Pengadilan mereka yang hadir dipertemuan tidak digugat sedangkan yang tidak hadir pada pertemuan digugat;
- Bahwa tawaran dari Penggugat dengan harga Rp.100.000 permeter namun Saksi tidak punya uang untuk membelinya;
- Bahwa pertemuan tersebut terjadi dirumah KUNDING;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat, Tergugat VII dan Kuasa Pemohon Intervensi akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Silsilah Maradia Akana (Andi Tanrijallo) tertanggal 8 Januari 2020 yang selanjutnya diberi tanda T II, III, IV, TT-1;
2. Foto copy Berita Acara tertanggal 7 Maret 2012 yang selanjutnya diberi tanda T II, III, IV, TT-2;
3. Foto copy Berita Acara Kesepakatan tertanggal 23 Desember 2010 yang selanjutnya diberi tanda T II, III, IV, TT-3;
4. Foto copy Surat Pengakuan dan Perjanjian antara ABD. LATIF ACO dengan H. KAMIDI tertanggal 21 April 1993 yang selanjutnya diberi tanda T II, III, IV TT-4;
5. Foto copy Surat Pengakuan dan Perjanjian antara ABD. LATIF ACO dengan SAMANG tertanggal 24 April 1993 yang selanjutnya diberi tanda T II, III, IV TT- 5;

Halaman 44 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Pengakuan dan Perjanjian antara ABD. LATIF ACO dengan HANAPI KALENG tertanggal 21 April 1993 yang selanjutnya diberi tanda T II, III, IV, TT-6;
7. Foto copy Surat Pengakuan dan Perjanjian antara ABD. LATIF ACO dengan SARPIAH tertanggal 24 April 1993 yang selanjutnya diberi tanda T II, III, IV, TT- 7;
8. Foto copy Surat Pengakuan dan Perjanjian antara ABD. LATIF ACO dengan HAPIL tertanggal 21 April 1993 yang selanjutnya diberi tanda T II, III, IV, TT-8;
9. Foto copy Surat Pengakuan dan Perjanjian antara ABD. LATIF ACO dengan HAMUSA tertanggal 24 April 1993 yang selanjutnya diberi tanda T II, III, IV, TT-9;
10. Foto Copy Surat Pinjaman Tanah antara ABD. LATIF ACO dengan M. NUR BAENA tertanggal 21 Januari 2003 yang selanjutnya diberi tanda T II, III, IV, TT-10;
11. Foto copy Surat Pinjaman Tanah antara ABD. LATIF ACO dengan HAUWA tertanggal 21 Januari 2003 yang selanjutnya diberi tanda T II, III, IV, TT-11;
12. Foto copy Surat Pinjaman Tanah antara ABD. LATIF ACO dengan HAMMANUR tertanggal 21 Januari 2003 yang selanjutnya diberi tanda T II, III, IV, TT-12;
13. Foto copy Surat Pinjaman Tanah antara M. JUWAENI ACO dengan WAHIDAH tertanggal 21 Januari 2003 yang selanjutnya diberi tanda T II, III, IV, TT-13;
14. Foto copy Surat Pinjaman Tanah antara M. JUWAENI ACO dengan IHSAN tertanggal 21 Januari 2003 yang selanjutnya diberi tanda T II, III, IV, TT-14;
15. Foto copy Surat Pinjaman Tanah antara M. JUWAENI ACO dengan SURYA tertanggal 21 Januari 2003 yang selanjutnya diberi tanda T II, III, IV, TT-15;
16. Foto copy Surat Pinjaman Tanah antara M. JUWAENI ACO dengan SAHARIA tertanggal 21 Januari 2003 yang selanjutnya diberi tanda T II, III, IV, TT-16;
17. Foto copy Surat Pernyataan Pembatalan Pengakuan Pembayaran Tanah SARPIAH tertanggal 26 Juli 2019 yang selanjutnya diberi tanda T II, III, IV, TT-17;
18. Foto copy Surat Pernyataan Pembatalan Pengakuan Pembayaran Tanah SULEMAN yang selanjutnya diberi tanda T II, III, IV, TT-18;

Halaman 45 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Foto copy Surat Pernyataan Pembatalan Pengakuan Pembayaran Tanah NAPSIAH tertanggal 26 Juli 2019 yang selanjutnya diberi tanda T II, III, IV, TT-19;
20. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.0668 atas nama SYAFRUDDIN ATJO tertanggal 30 November 2009 dengan luas 466 M² Kelurahan Lalampnua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene yang selanjutnya diberi tanda T II, III, IV, TT-20;
21. Foto copy Surat Keterangan Bank No : B.45-KBU-XI / LYN / 04 / 2020 yang menerangkan Sertifikat Hak Milik No.0668 atas nama SYAFRUDDIN ATJO masih aktif jadi jaminan yang selanjutnya diberi tanda T II, III, IV, TT-21;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti tertanda T II, III, IV, TT-20 yang merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat telah pula mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL MOIN :

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan lokasi/tanah sengketa berupa kebun yang terletak di Palippi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah tanah di kampung Galung Galung Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa batas-batas tanah yang dipersengketakan yaitu :
 - Timur : berbatasan dengan Jalan.
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan.
 - Barat : Saksi tidak tahu.
 - Utara : berbatasan dengan rumah MUSA;
- Batas-batas yang Saksi sebutkan di atas merupakan bukan keseluruhan dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dimiliki oleh ANDI TONRA LIPU di Galung-galung Pamboang;
- Bahwa Menurut Saksi pemilik objek sengketa yakni Mara'dia Aka'na karena orang tua Saksi menceritakannya kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah berbicara langsung dengan Mara'dia Akana Cuma orang Saksi yang sempat berbicara dengan Mara'dia Aka'na, Saksi hanya ikut karena waktu itu Saksi masih anak-anak.
- Bahwa Setahu Saksi rumah Mara'dia Aka'na berada di daerah Salekko;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Mara'dia Aka'na hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut Saksi dulunya ada pohon sukun diatas tanah sengketa tapi sekarang sudah banyak rumah yang dibangun disana dan juga Kantor Kecamatan Pamboang;
- Bahwa Saksi pernah melihat Mara'dia Aka'na berada diatas objek sengketa;
- Bahwa Menurut Saksi kegiatan yang pernah Saksi lakukan di atas objek sengketa yakni dahulu ada Sekolah Rakyat (SR) dan Saksi pernah bersekolah di sana pada waktu itu Saksi berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Kantor Kecamatan Pamboang sudah ada pada waktu itu namun masih bersifat darurat;
- Bahwa Kantor Kecamatan dibangun seperti sekarang pada waktu terjadi kebakaran;
- Bahwa Saksi sudah ada sekitar 10 (sepuluh) rumah diatas objek sengketa pada waktu Mara'dia Aka'na masih hidup;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan ANDI TONRA LIPU yang pada saat itu menjadi Mara'dia Pamboang;
- Bahwa urusan yang Saksi lakukan sehingga Saksi bisa ketemu dengan ANDI TONRA LIPU yakni pada saat itu Saksi diajak dan ikut orang tua Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi sering bertemu dengan ANDI TONRA LIPU , karena ketika AND TONRA LIPU ke empangnya maka ANDI TONRA LIPU singgah di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa ANDI TONRA LIPU sudah mempunyai empang dan beberapa lokasi tanah lainnya seperti di Kantor Polsek Pamboang dan di Talolo sebelum ANDI TONRA LIPU menjadi Mara'dia Pamboang;
- Bahwa pada saat ANDI TONRA LIPU menjadi Mara'dia Pamboang, ANDI TONRA LIPU tinggal di tanah yang sekarang menjadi Kantor Polsek Pamboang;
- Bahwa ANDI TONRA LIPU tidak pernah tinggal di atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yangnng mengijinkan berdirinya Kantor Kecamatan Pamboang diatas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan ANDI TONRA LIPU menjadi Mara'dia Pamboang;
- Bahwa tanaman yang ada diatas objek sengketa yakni pohon pisang, pohon kelapa dan pohon sukun, Saksi mengetahui hal itu karena waktu itu Saksi bersekolah SR Saksi sering lewat di sana;
- Bahwa Saksi hanya mengenal ATJO MEA, ATJO MEA adalah pensiunan tentara, sedangkan ABDUL LATIF tidak Saksi kenal;

Halaman 47 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan DJUWAENI ACO (Turut Tergugat) yang merupakan saudara dari ATJO MEA;
- Bahwa Mara'dia Aka'na tidak mempunyai keturunan karena tidak kawin sehingga tanah milik Mara'dia Aka'na diambil oleh ponakannya yakni DJUWAENI ACO (Turut Tergugat) dan ATJO MEA;
- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah di galung-galung yakni Sebelah Utara dibawahnya SMP Pamboang, sebelah Barat Jalan Poros Majene-Mamuju, sebelah Selatan : Jembatan dan sebelah Timur Laut;
- Bahwa Mara'dia Aka'na mempunyai 2 (dua) orang saudara tapi Saksi tidak tahu siapa nama saudaranya;
- Bahwa Saksi kenal dengan YAMBAS , YAMBAS tinggal di pinggir jalan di Galung-galung;
- Bahwa rumah DJUWAENI ACO, ATJO PALLARANGAN dan ACO MEA tinggal di Bonde-bonde dan tidak pernah tinggal di Galung-galung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Mara'dia Aka'na pernah menjadi Mara'dia Pamboang;
- Bahwa Mara'dia Aka'na benar orang asli Pamboang;
- Bahwa orang tua Saksi pernah menjadi perangkat Mara'dia Pamboang yakni sebagai GURU (*Annangguru*);
- Bahwa pada saat itu yang menjabat sebagai Mara'dia Pamboang yakni ANDI TONRA LIPU;
- Bahwa hubungan antara Mara'dia Pamboang yang bernama ANDI TONRA LIPU dengan Mara'dia Aka'na adalah sepupu 1 (satu) kali;
- Bahwa jumlah rumah yang dipersengketakan di atas objek sengketa yakni lebih dari 10 (sepuluh) rumah;
- Bahwa pada waktu Mara'dia Aka'na pindah dari objek sengketa ANDI TONRA LIPU tetap di rumah yang sekarang menjadi Kantor Polsek Pamboang;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita tentang ANDI TONRA LIPU dan Mara'dia Aka'na dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama KAMIDI tapi tidak tahu rumahnya;
- Bahwa Saksi mengatakan Kantor Kecamatan Pamboang masih darurat karena pada saat itu kantornya dulu belum bagus;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa objek sengketa adalah milik Mara'dia Aka'na karena diceritakan oleh Mara'dia Aka'na pada saat Saksi masih kelas 2 Sekolah Dasar;
- Bahwa Mara'dia Aka'na pernah menjadi Mara'dia Pamboang sebelum digantikan oleh sepupunya yang bernama ANDI TONRA LIPU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Mara'dia Aka'na pernah menjadi Mara'dia Pamboang karena Saksi hanya diceritakan oleh orang tua Saksi;

Halaman 48 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Mara'dia Aka'na memperoleh tanah sengketa;
- Bahwa jarak anatar rumah Saksi dengan objek sengketa sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ANDI TONRA LIPU masuk objek sengketa;
- Bahwa cara untuk menjadi Mara'dia yakni wajib diumumkan kepada Masyarakat dan ANDI TONRA LIPU yang jadi Mara'dia di Pamboang;
- Bahwa di objek sengketa banyak rumah tapi awalnya Saksi tidak tahu mereka pinjam atau beli tapi sudah turun temurun tapi setelah menjadi sengketa Saksi baru tahu kalau mereka pinjam tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum ANDI TONRA LIPU menjadi Mara'dia Pamboang, apakah orang tua ANDI TONRA LIPU pernah menjadi Mara'dia Pamboang karena Saksi hanya tahu ANDI TONRA LIPU lah yang menjadi Mara'dia Pamboang;
- Bahwa yang menguasai harta peninggalan Mara'dia Aka'na setelah meninggal adalah keponakannya yakni DJUWAENI ACO, ATJO PALLARANGAN dan ATJO MEA tapi masih ada 1 (satu) lagi saudaranya namun Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Mara'dia Aka'na memang memberikan hartanya kepada keponakannya atau tidak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat, Tergugat VII dan Kuasa Pemohon Intervensi akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Saksi MUH. JUFRI :**

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah di Galung-Galung Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah milik dari tanahnya Mara'dia Aka'na dengan nama ANDI TANDRI JELLO;
- Bahwa batas-batas tanah yang dipersengketakan yaitu :
 - Timur : berbatasan dengan Kantor
 - Selatan : berbatasan dengan Jalanan ke Pantai.
 - Barat : berbatasan dengan Jalan Pelabuhan.
 - Utara : berbatasan dengan Jalan samping rumah mantan Lurah.
- Bahwa tanah YAMBAS berada disebelah pantai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mara'dia Aka'na karena Saksi sering disuruh-suruh;

Halaman 49 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa dahulu ada Sekolah Rakyat (SR) tapi 1 (satu) kelas, Kantor P dan K, Kantor Pendaia dan Kantor Camat Pamboang;
- Bahwa rumah Mara'dia Aka'na dengan Saksi hanya diantara oleh jalanan;
- Bahwa pada saat itu yang berada diatas tanah Mara'dia Pamboang yakni KALENG, ROHANA, HANAFAI, ABU BAKAR, ST ONANG, HAFIL, ABU BAKAR, M. NUR BAENA, NUR Bapaknya SULAEMAN, HAFIL (TANDRU);
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut dahulu ada pohon sukun namun sekarang sudah ditebang;
- Bahwa Tergugat II membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut dikarenakan Tergugat II adalah keponakan dari Mara'dia Aka'na tapi Saksi tidak tahu siapa yang mengizinkan untuk membangun rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama Mara'dia Pamboang;
- Bahwa pada tahun 1960 pamboang sudah mempunyai Mara'dia Pamboang;
- Bahwa selain tanah yang bersengketa ANDI TONRA LIPU mempunyai tanah di Talolo dan empang di Taduang;
- Bahwa Saksi kerja di Kantor Kecamatan Pamboang sekitar 20 (dua puluh) tahun dan pensiun pada tahun 2004;
- Bahwa setahu Saksi tidak meminjamkan tanahnya Mara'dia Aka'na karena Saksi tidak pernah melihat arsip peminjaman dan tidak ada di arsip penyimpanan karena jika disimpan di Kantor Kecamatan Pamboang maka semua telegalisir;
- Bahwa Saksi kenal dengan NURDIN YUDA;
- Bahwa Mara'dia Aka'na rumahnya di Bonde-Bonde;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Mara'dia Aka'na pernah tinggal diatas objek sengketa;
- Bahwa pada saat ANDI TONRA LIPU menjadi Mara'dia Pamboang, rumahnya dulu di kantor Polsek Pamboang;
- Bahwa pada saat Saksi pindah ke Pamboang, Saksi tinggal bersama ATJO MEA sebelum kembali ke simbang;
- Bahwa Saksi pernah denger nama ANDI TONRA LIPU tapi tidak tahu apakah pernah menjadi Mara'dia Pamboang atau tidak;
- Bahwa Saksi membenarkan pada bukti P-2 adalah tanda tangan pak Camat;

Halaman 50 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah YAMBAS ada disebelah barat dan objek sengketa bukan punya YAMBAS;
- Bahwa YAMBAS memiliki anak yang bernama AMRAN (Tergugat V) dan berumah diatas objek sengketa;
- Bahwa rumah ABU BAKAR ada disudut berhadapan dengan YAMBAS tapi Saksi tidak tahu asal usul tanahnya ABU BAKAR;
- Bahwa setahu Saksi ABU BAKAR tidak pernah menjadi Pandai Besi Mara'dia;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat, Tergugat VII dan Kuasa Pemohon Intervensi akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. **Saksi NAFSIAH :**

- Bahwa Saksi ingin menerangkan tentang pengancaman tanda tangan untuk pembuatan surat jual beli dari ANDI TONRA LIPU;
- Bahwa isi pengancaman tersebut jika Saksi tidak bayar dalam waktu yang ditentukan maka Saksi akan dibawakan Bolduser;
- Bahwa yang mengancam Saksi yakni menantu dari Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2019;
- Bahwa pada saat Saksi diancam waktu itu didengar oleh SAPIAH dan SULAIMAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali mengenai tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal NURDIN YUDA;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasarnya NURDIN YUDA bisa mendirikan rumah diatas objek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan YAMBAS akan tetapi Saksi tidak tahu dimana rumah Pak YAMBAS;
- Bahwa Saksi bisa mendirikan karena diijinkan oleh Mertua saya yang bernama SA'BA dan mertua Saksi tidak pernah berpesan jika tanah itu dipinjam dari seseorang;
- Bahwa pada saat itu Saksi di Pamboang sudah dalam bentuk kecamatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan ANDI TONRA LIPU yang tinggal di Saleppa;
- Bahwa ANDI TONRA LIPU meninggal pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Mertua saksi meminjam tanah;
- Bahwa tanah tempat Saksi mendirikan rumah tidak ada sertifikatnya;

Halaman 51 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi sebelahnya Kantor Camat Pamboang, dibelakang rumahnya HADIR menghadap Jalan Sanjata dibelakang rumahnya MAEMUNAH;
- Bahwa Saksi menandatangani surat peminjaman tersebut dikarenakan Saksi takut dibawakan bulldozer;
- Bahwa pada waktu itu banyak banyak yang hadir tapi Saksi tidak tahu apakah mereka juga diancam atau tidak tapi SAPIAH dan SULAIMAN juga mendengar;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang ada pada waktu penandatanganan peminjaman tanah;
- Bahwa rumah SAPIAH yang ditempati menanda tangan surat peminjaman tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat, Tergugat VII dan Kuasa Pemohon Intervensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Dra. KURNIA A :

- Bahwa nama orang tua Saksi bernama HAJI MUBAKKAR dan HAJJAH SANIYAH;
- Bahwa pembelian objek sengketa tersebut terjadi pada tahun 2010 orang tua Saksi membeli kepada Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat pembeliannya;
- Bahwa yang mengurus pembelian tanah tersebut adalah orang tua Saksi sendiri dan Saksi sendiri;
- Bahwa orang tua Saksi membeli tanah tersebut dari Turut Tergugat dikarenakan menurut orang tua Saksi yang punya tanah tersebut adalah Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah benar tanah tersebut milik Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bertanda tangan namun lupa kapan tanggalnya;
- Bahwa benar bukti surat tanda **T.T.3** adalah benar tanda tangan orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi kenal NURDIN YUDA;
- Bahwa Saksi tidak tahu NURDIN YUDA bisa mendirikan rumah diatas objek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan ABU BAKAR tapi ABU BAKAR tidak pernah cerita bahwa pernah menjadi pandai besi MARA'DIA PAMBOANG;
- Bahwa rumah ABU BAKAR berada di Galung-Galung;

Halaman 52 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Saksi pernah cerita kepada Saksi bahwa telah menemui Kuasa Para Tergugat Intervensi berkaitan dengan tanah sengketa yang di tempati membangun rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Turut Tergugat tidak memaksa namun hanya menyampaikan bahwa tanah yang di tempati oleh orang tua Saksi adalah miliknya dan kami di pertemukan oleh Kepala Lingkungan;
- Bahwa Saksi kenal dengan YAMBAS yang tanahnya berada disebelah barat;
- Bahwa orang tua Saksi melakukan pembayaran di Kantor Camat;
- Bahwa ada pembayaran tanah antara orang tua saksi dengan Turut Tergugat karena mengalah atas intervensi Turut Tergugat;
- Bahwa pada saat pembayaran tidak ada sertifikat atau bukti atas objek sengketa pada waktu itu namun cuma atas dasar pengakuan dari Turut Tergugat saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah Turut Tergugat;
- Bahwa Turut Tergugat menemui orang tua Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa orang tua Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa orang tua Saksi membayar tanah tersebut karena dipaksa oleh Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi sempat membaca surat tersebut lalu Saksi tanda tangan di Kantor Camat Pamboang;
- Bahwa Nanti di Kantor Camat Pamboang baru harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) baru muncul;
- Bahwa pembayaran dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tidak hari itu dibayarkan namun keesokan harinya baru dibayar;
- Bahwa Saksi mengatakan terpaksa membayar dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikarenakan kalau tidak dibayar kami dilarang membangun rumah;
- Bahwa menurut Saksi tanah tersebut milik YAMBAS;
- Bahwa sertifikat tanah sudah ada atas nama orang tua Saksi yakni HJ. SANIYAH sebelum kami melakukan pembayaran sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) itu dan selesai orang tua Saksi melakukan pembayaran maka orang tua Saksi memiliki hak katas tanah itu dan memang orang tua Saksi berada dalam tekanan karena sedang membangun rumah di atas tanah itu;

Halaman 53 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum orang tua Saksi melakukan pembayaran, orang tua Saksi berupaya membicarakan dengan Kepala Lingkungan, kepala Kelurahan dan Camat;
- Bahwa tanah milik YAMBAS menurut orang tua Saksi tanahnya disebelah barat dari tanah yang dipersengketakan, diseborang Jalan depan rumah ABU BAKAR;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat, Tergugat VII dan Kuasa Pemohon Intervensi akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. **Saksi NAFI :**

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan tanah yang disengketakan terletak dibelakang Kantor Kecamatan Pamboang dan sekitarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dipersengketakan;
- Bahwa ATJO MEA adalah orang tua dari SAPARUDDIN ATJO (Tergugat II);
- Bahwa yang Saksi ketahui ada 5 (lima) orang anaknya yakni : SYAFRUDDIN, DJUWAENI, ATJO PALLARANGAN, SITTI HALIFAH dan ANDI NYORA;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan SULAIMAN;
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik dar HJ. LERO / ATI BELO istri kedua dari Mara'dia Pamboang;
- Bahwa tanah sengketa tersebut HJ. LERO/ATI BELO dapatkan dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar dan tidak pernah kenal dengan Mara'dia Aka'na;
- Bahwa objek sengketa tersebut bukan milik dari Mara'dia Pamboang;
- Bahwa tanah sengketa tersebut Saksi tahu dari dari ATJO MEA karena saya dahulu adalah Tata Usaha dari Desa Adolang dan pada saat itu ATJO MEA adalah Kepala Desa Adolang sehingga saya sering berada dirumahnya ATJO MEA;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari ATJO MEA yang bernama SITTI HALIPA sering mengambil sukun disekitar objek sengketa;
- Bahwa Tergugat II sudah lama mendirikan rumah diatas objek sengketa;
- Bahwa Saksi pertama kali Saksi diangkat sebagai PNS pada tahun 1985 Saksi langsung bertugas di Kantor Kecamatan Pamboang;

Halaman 54 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pernah ATJO MEA akan meminjamkan ke orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat surat peminjaman tanah yang dimiliki oleh ATJO MEA;
- Bahwa ATJO MEA menyampaikan bahwa didalam tanahnya ada pohon sukunya;
- Bahwa Saksi melihat lada pohon sukun sejak saya sekolah SMP pada tahun 1968;
- Bahwa pada tahun 1968 belum ada kantor Kecamatan karena pada saat itu baru ada Kantor P dan K;
- Bahwa tidak tahu kantor Kecamatan dibangun secara permanen diatas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ANDI TONRA LIPU punya tanah di Pamboang;
- Bahwa setahu Saksi, ABU BAKAR bisa mendirikan rumah disekitar objek sengketa karena ABU BAKAR membeli tanah kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu NURDIN YUDA meminjam atau membeli;
- Bahwa pertama Saksi bertugas sebagai staf pemerintahan di Kantor Kecamatan Pamboang dan atasan saya pada waktu itu bernama Pak Yasin dan Camatnya pada saat itu Pak MAHFUD HALIM kemudian diganti oleh ABDUL JALAL PAWELLOI kemudian diganti oleh SYAMSIAR MUKHTAR kemudian diganti oleh SYARIFUDDIN kemudian diganti oleh RIZAL MUKHTAR kemudian diganti oleh AMIRUDDIN TAHU kemudian diganti oleh TASWIN TAMBARU kemudian diganti oleh orang somba tapi Saksi lupa namanya;
- Bahwa dahulu ada camat yang bernama ALIMUDDIN TOMME sewaktu Saksi belum diangkat sebagai Pegawai NEgeri Sipil;
- Bahwa Saksi tidak tahu namun yang Saksi tahu orang tua ATJO MEA juga adalah Mara'dia;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat, Tergugat VII dan Kuasa Pemohon Intervensi akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat VII untuk membuktikan dalil Bantahannya mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Pemberian Hak Pakai tertanggal 1 Juli 2007 yang selanjutnya diberi tanda T.VII-1;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut berupa copy dari copy yang telah bermeterai cukup;

Halaman 55 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Tergugat VII juga mengajukan satu orang saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ABD. RAHMAN :

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan lokasi/tanah sengketa berupa kebun yang terletak di Palippi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa sejak tahun 1959 sampai sekarang orang tua Saksi tinggal ditanah sengketa tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah yang dipersengketakan yaitu :
 - Timur : berbatasan dengan Jalan.
 - Selatan : berbatasan dengan Lingkungan Galung-Galung.
 - Barat : berbatasan dengan Jalan Pelabuhan.
 - Utara : berbatasan dengan Lingkungan Bulutupang.
- Bahwa rumah Saksi termasuk objek sengketa;
- Bahwa batas-batas rumah NURDIN YUDA yaitu :
 - Timur : berbatasan dengan Jalan.
 - Selatan : berbatasan dengan jalan olah raga.
 - Barat : berbatasan dengan rumah ABU BAKAR.
 - Utara : berbatasan dengan rumah Tergugat V.
- Bahwa setahu Saksi NURDIN YUDA pernah membeli tanah antara tahun 1964 sampai dengan tahun 1970
- Bahwa setahu Saksi yang digugat sebelah baratnya yakni rumah ABU BAKAR dan NURDIN YUDA tidak pernah digugat karena sudah membeli;
- Bahwa tahun 1960 Saksi tinggal di atas objek sengketa;
- Bahwa NURDIN YUDA membeli tanah kepada Penggugat;
- Bahwa dahulu raja / Mara'dia Pamboang memberikan tanah kepada pandai besinya yang bernama PAPA GATTI didekat lapangan ada rumahnya Pak YAMBAS sekarang diberika nsebagai pekerja istilahnya sekarang rumah jabatan. Diberikan oleh raja terakhir diberikan kepada PAPA GATTI karena dia adalah salah satu pekerjanya;
- Bahwa tanah sengketa tersebut milik dengar dari orang-orang bahwa pemiliknya adalah Mara'dia Pamboang yang terakhir;
- Bahwa benar orang tua Tergugat VII membeli tanah dari ANDI TONRA LIPU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu harga tanah yang dibayar oleh orang tua Tergugat VII kepada ANDI TONRA LIPU;
- Bahwa NURDIN YUDA bukan pandai besi tapi pegawai Pendidikan Masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak pembayaran dilakukan oleh orang tua Tergugat VII;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat, Tergugat VII dan Kuasa Pemohon Intervensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 16 April 2020, yang hasil Pemeriksaan Setempat tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, III, IV, Turut Tergugat, Tergugat VII dan Kuasa Pemohon Intervensi mengajukan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 1 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II, III, IV dan V dan Turut Tergugat serta Kuasa Pemohon Intervensi masing-masing dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili (Exceptie van Onbeveogheid);
2. Eksepsi tentang Error in persona ;
3. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) ;
4. Eksepsi tentang gugatan kabur (Obscuur Libel) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi tentang kewenangan mengadili telah Majelis pertimbangkan dalam putusan sela sebelumnya maka segala pertimbangan dalam putusan sela tersebut yang menyangkut pertimbangan tentang eksepsi

Halaman 57 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan akhir sehingga eksepsi tersebut berdasar untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi error in persona yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Intervensi dengan dalil bahwa ada kekeliruan penempatan Djuwaeni Aco sebagai Turut Tergugat dalam perkara pokok maupun eksepsi tentang gugatan kurang pihak sebagaimana yang didalilkan oleh Kuasa Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat dengan mendasarkan tidak ditariknya Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kabupaten Majene sebagai pihak dalam perkara aquo dan oleh Kuasa Pemohon Intervensi yang mendalilkan bahwa tidak ditariknya Puang Ceta maka berakibat gugatan pokok kurang pihak terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam salah satu doktrin hukum perdata mengatakan jikalau ***“inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (nemo iudex sine actors)”***, selain itu hal tersebut juga sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, Jo Putusan MARI No. 3909 K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997 yang menyatakan bahwa hak Penggugat sepenuhnya yang menunjuk siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat/Tergugat-tergugat dalam suatu perkara, karena yang terpenting sejauh mana Penggugat bisa membuktikan kaitan antara pihak-pihak yang ditarik tersebut objek yang disengketakan, dengan berdasar pada hal tersebut diatas eksepsi-eksepsi tersebut juga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ekspsi gugatan kabur yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Intervensi yang mendasarkan adanya ketidakjelasan dasar fakta, ketidakjelasan objek sengketa dan ketidakjelasan petitum gugatan, terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berupa Putusan MARI Nomor : 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1971** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dapat dikatakan tidak jelas atau Obscuur libel jika tidak jelas mengenai objek yang disengketakan yaitu tidak menyebutkan lokasi, tidak jelas batas dan luasannya, serta tidak ditemukan objek sengketannya;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan secara keseluruhan Majelis mendapatkan bahwa tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara aquo sebagaimana yang termuat dalam gugatan Penggugat baik luas maupun batas-batasnya serta objek yang ada di dalamnya



telah jelas, hal tersebut juga telah dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, demikian halnya dengan dasar fakta yang dijadikan dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan tentunya hal tersebut harus diuji dengan proses pembuktian untuk mengetahui sejauhmana fakta-fakta yang didalilkan tersebut dapat dibuktikan atau tidak, atas dasar pertimbangan tersebut Majelis berpendapat eksepsi tersebut tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat serta Kuasa Pemohon Intervensi telah dipertimbangkan diatas, maka patut untuk menyatakan keseluruhan eksepsi tersebut ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Obyek sengketa secara keseluruhan dahulu merupakan Tanah kebun dengan luas keseluruhan ± 1 Ha (Hekto Are) adalah Milik Mara'dia (Raja Pamboang) yang bernama Almarhum **ANDI TONRA LIPU**, (Orang tua Penggugat), yang didapatkan dari orang tuanya sejak menjabat sebagai Mara'dia Pamboang Tahun 1930- sampai dengan 1980-an ;
2. Bahwa pada tahun 1982 **ANDI TONRA LIPU** (orang tua Penggugat) meninggal dunia, sehingga obyek sengketa beralih waris kepada Penggugat, (H. ANDI BASO.T) dan 3 (tiga) orang saudaranya antara lain bernama: Almarhumah Andi Tenri Angka, Andi Rahayu, dan Almarhumah Andi Tenri Ampa, juga telah mendapatkan warisan tanah dari orang tuanya ditempat lain yang terpisah dari obyek sengketa;
3. Bahwa luas tanah yang digugat oleh Penggugat secara keseluruhan adalah $\pm 3.665,64$ M² (Meter Persegi) secara terpisah yang terbagi dalam tujuh obyek sengketa A, B, C, D, E, F, dan G, diatasnya telah berdiri bangunan kantor permanen dan rumah permanen dan non permanen masing-masing dikuasasi oleh Para Tergugat ;
4. Bahwa tindakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat yang masuk mendirikan rumah tanpa ijin dari Penggugat, mengakui



obyek sengketa adalah miliknya, tanpa disertai bukti dan alas hak, dan tidak mengakui bahwa obyek adalah milik Penggugat, atau pun siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan Penggugat tersebut diatas, Kuasa Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat, telah mengajukan sangkalannya, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa A, B, C, D, E, F adalah milik Tergugat II dan Turut Tergugat yang berasal dari ANDI TANRIALLO/MARADIA AKANA ;
2. Bahwa sebagai bukti jika pihak Tergugat II dan Turut Tergugat sebagai pemilik atas obyek sengketa yaitu terbitnya SHM Nomor : 0668, bukti peminjaman, silsilah keturunan, surat pernyataan serta berita acara dari kelurahan, sebagaimana akan dibuktikan pada tingkat pembuktian;
3. Bahwa Pihak Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah memberikan ijin kepada **ANDI TONRA LIPU** untuk mengizinkan penduduk mendirikan rumah / bangunan diatas obyek sengketa;
4. Bahwa karena obyek sengketa adalah milik Tergugat II dan Turut Tergugat sehingga tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan lagi, kepemilikan Tergugat II atas obyek sengketa telah dilindungi oleh alas hak yang sah berupa sertifikat hak milik ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Kuasa II, III, IV dan Turut Tergugat, oleh karenanya mengingat ketentuan **Pasal 1865 KUHPerdara** dan **Pasal 283 Rbg** yang menyatakan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jenawab diantara para pihak sebagaimana yang telah diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim yang menjadi esensi permasalahan yang harus dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah tanah seluas $\pm 3.665,64 \text{ M}^2$ (Meter Persegi) secara terpisah yang terbagi dalam tujuh obyek sengketa A, B, C, D, E, F, dan G, yang terletak di Lingkungan Galung-galung, Kelurahan Pamboang, Kabupaten Majene yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah milik yang sah Penggugat?
2. Apakah tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menguasai dan mendirikan rumah/bangunan diatas tanah sengketa tanpa seijin dari Penggugat adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah menajukan bukti-bukti surat yaitu antara lain :

1. Foto Copy Surat Keterangan Warisan tertanggal 24 April 1998 yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 10 Maret 1983 yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Pemberian Hak Pakai tertanggal 1 Juli 2007 yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Kuasa tertanggal 7 Juli 1981 yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat rincian pembayaran cicilan tanah oleh HANAFI kepada Penggugat yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan RUWAEDAH yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan ABD. RAUF / ALWIAH yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan NURLINA yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan SARPIAH yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Pernyataan NURBAETI yang selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Pernyataan WAHIDA / JUNAEDI yang selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat Pernyataan SAHARIAH yang selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto copy Surat Pernyataan NAFSIAH yang selanjutnya diberi tanda P-13;

Halaman 61 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Surat Pernyataan DERITA yang selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Foto copy Surat Pernyataan HASRIANI, S.Pd yang selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Foto copy Surat Permohonan Pembayaran Lahan yang selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Foto copy Surat Undangan Penyelesaian Permasalahan Tanah yang selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Foto Copy Notulen Rapat yang selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Foto copy Surat Pemberitahuan Hasil Musyawarah yang selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Foto copy Peta Obyek ditulis tangan oleh orang tua Penggugat tahun 1980 yang selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Foto copy Silsilah Keturunan ANDI TONRA LIPU yang selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Asli Denah Obyek Sengketa Versi Penggugat yang selanjutnya diberi tanda P-22;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa Surat Keterangan Warisan tertanggal 24 April 1998, Surat Pernyataan tertanggal 10 Maret 1983, Surat Keterangan Pemberian Hak Pakai tertanggal 1 Juli 2007 dan Surat Kuasa tertanggal 7 Juli 1981, Majelis berpendapat bukti-bukti tersebut hanya berupa surat keterangan dan surat pernyataan yang biasa, yang dibuat hanya sebagai sebagai bentuk keterangan dan pernyataan secara sepihak karena dibuat dan ditandatangani oleh orang perorangan dan bukanlah merupakan produk dari suatu badan atau lembaga serta pejabat yang berwenang, sehingga bukti demikian tentunya bukanlah bukti yang sah dan kuat untuk mendalilkan suatu kepemilikan terhadap suatu objek tanah ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat rincian pembayaran cicilan tanah oleh HANAFI kepada Penggugat yang diberi tanda bukti P.5, Majelis berpendapat selain bukti tersebut bukanlah bukti yang sah dalam proses jual beli tanah dalam surat tersebut juga tidak jelas apakah tanah yang dimaksudkan dalam surat tersebut ada kaitannya dengan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat berupa Surat Pernyataan RUWAEDAH yang diberi tanda P-6, Surat Pernyataan ABD. RAUF / ALWIAH

Halaman 62 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diberi tanda P-7, Surat Pernyataan NURLINA yang diberi tanda P-8, Foto copy Surat Pernyataan SARPIAH yang diberi tanda P-9, Surat Pernyataan NURBAETI yang diberi tanda P-10, Surat Pernyataan WAHIDA / JUNAEDI yang diberi tanda P-11, Surat Pernyataan SAHARIAH yang diberi tanda P-12, Surat Pernyataan NAFSIAH yang diberi tanda P-13, surat Pernyataan DERITA yang diberi tanda P-14, dan Surat Pernyataan HASRIANI, S.Pd yang diberi tanda P-15, Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut juga hanyalah surat pernyataan biasa yang dibuat oleh orang perorangan, tidak dibuat oleh pejabat/badan serta instansi yang berwenang sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian dalam hal mendukung dalil tentang alas hak kepemilikan atas suatu objek tanah ;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan bukti P.16 berupa Surat Permohonan Pembayaran Lahan yang ditujukan kepada Bupati Majene, menurut Majelis Hakim bukti tersebut hanyalah berupa surat yang memuat klaim sepihak dari Penggugat terhadap sebahagian objek sengketa tapi dalam surat tersebut juga tidak melampirkan bukti-bukti kepemilikan atau alas hak yang kuat terhadap objek yang dimaksudkan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa Surat Undangan Penyelesaian Permasalahan Tanah yang diberi tanda P-17, Bukti Notulen Rapat yang diberi tanda P-18 dan Surat Pemberitahuan Hasil Musyawarah yang diberi tanda P-19, bukti-bukti tersebut juga tidak ada kaitannya dengan bukti kepemilikan yang sah terhadap suatu objek tanah, bukti tersebut hanya menggambarkan jikalau memang ada permasalahan atas objek tanah sengketa dalam perkara aquo yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya rapat atau pertemuan untuk mencari solusi permasalahan tersebut dan dari hasil pertemuan tersebut termuat di dalam Bukti P.19 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekda Majene selaku Ketua Tim Penyelesaian Konflik Pertanahan Kabupaten Majene yang pada prinsipnya menyimpulkan bahwa tidak ada bukti autentik yang dimiliki oleh kedua belah pihak sebagai alas hak atas tanah sengketa yaitu lokasi Kantor Camat Pamboang, sehingga permohonan pembayaran yang diajukan oleh Penggugat pada waktu itu tidak dapat ditindaklanjuti, sehingga bukti ini malah menegaskan bahwa memang H. Andi Baso Tonra Lipu incasu Penggugat tidak mempunyai bukti yang autentik terhadap dalil kepemilikan atas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan bukti berupa Peta Obyek ditulis tangan oleh orang tua Penggugat tahun 1980 yang diberi tanda P-20 dan Asli Denah Obyek Sengketa Versi Penggugat yang diberi tanda P-22, bukti



tersebut hanya berupa gambaran atau kondisi riil objek tanah sengketa serta bukti Silsilah Keturunan ANDI TONRA LIPU yang diberi tanda P-21, yang menggambarkan silsilah keturunan Andi Tonra Lipu yang tentunya tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan akan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut tidak ada satu bukti surat pun yang dapat dijadikan sebagai bukti otentik terhadap kepemilikan objek sengketa dengan kata lain tidak ada bukti surat tersebut yang dapat dijadikan alas hak yang sah terhadap dalil kepemilikan tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan tersebut diatas, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu antara lain : **saksi Kunding, Saksi Drs. H. SAGGAF KATTA, MM, Saksi AGUSTINA NUR, Saksi SARPIAH dan Saksi NURBAITI**, keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dan telah diuraikan sebelumnya diatas dan atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut selain tidak ada yang bisa mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat akan kepemilikan yang sah terhadap tanah objek sengketa, juga keterangan saksi-saksi tersebut sebahagian besar tidak didasarkan pada pengalaman sendiri, tapi keterangan saksi-saksi tersebut sebahagian besar bersumber dari keterangan orang lain atau orang tuanya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dikategorikan sebagai **testimonium de auditu** sehingga keterangan saksi demikian tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim, sebagaimana yang dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 803 K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis berpendapat bahwa Penggugat dengan bukti-bukti surat dan keterangan dari saksi-saksi diajukan tersebut tidak dapat membuktikan akan dalil-dalil kepemilikan Penggugat akan tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikannya atas tanah objek sengketa maka menurut Majelis Hakim, pertanyaan soal apakah tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menguasai dan mendirikan rumah/bangunan diatas tanah sengketa tanpa



seijin dari Penggugat adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa demikian halnya karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil kepemilikannya atas tanah objek sengketa sebagaimana dalam gugatannya tersebut, maka menurut Majelis Hakim, dalil-dalil sangkalan, maupun bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kausa Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena alas kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa sudah nyata tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat maka dalil kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa haruslah dinyatakan tidak berdasarkan atas hukum yang berlaku, sehingga terhadap keseluruhan petitum Penggugat haruslah dinyatakan ditolak karena sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka menurut hukum Penggugat harus dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah ;

DALAM INTERVENSI :

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon/Penggugat dalam Intervensi dengan surat Permohonan Intervensi tertanggal 18 Januari 2020, pada pokoknya mengajukan Permohonan Intervensi sebagai berikut :

1. Bahwa atas Obyek Sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat yakni tanah perumahan yang terletak di Lingkungan Galung-Galung Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dengan luas obyek kurang lebih \pm 1 Ha (Hekto Are) dengan batas-batasnya mencakup :
 - Timur : Jalan Poros Provinsi / JL Ammana Pattolawali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jalan Olahraga/ Lapangan Sepak bola Pamboang.
 - Utara : Tanah adat (Kota-Kota).
 - Barat : Jalan Hasanuddin.
2. Bahwa para PEMOHON INTERVENSI adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa aquo yang secara turun-temurun didiami oleh keluarga pemohon intervensi hingga kini, jauh sebelum Mara'dia 5 (Raja Pamboang) yang bernama Almarhum ANDI TONRA LIPU datang memerintah di Pamboang (1932-1952);
 3. Bahwa pada masa pemerintahan mara'dia matoa (Andi Batari (dalam Google : Daftar Nama Raja-Raja Pamboang), (sebelum mara'dia terakhir ANDI TONRA LIPU) tanah sengketa aquo merupakan Sekolah Rakyat dan sekitar diawal tahun 1976 pada saat Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Majene dijabat oleh BADU sekolah rakyat tersebut dialihkan atau dijadikan kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan (Depdikbudcam) setelah mendapat persetujuan dari YAMBAS (Ayahan dari AMRAN (Tergugat V)). Dan pada tahun 1980-1981 Kantor Depdikbudcam dipindahkan kemudian diubah menjadi kantor camat sampai sekarang;
 4. Bahwa pada sekitar awal tahun 2010, salah satu PEMOHON INTERVENSI atas nama DRS. H. MANSYUR T, M.Pd memperoleh informasi perihal status tanah yang diduduki oleh Kantor Kecamatan Pamboang akan dilakukan pembayaran (Transaksi) oleh Pemerintah Daerah yang diminta oleh PENGGUGAT, akan tetapi PEMOHON INTERVENSI (DRS. H. MANSYUR T, M.Pd) menyampaikan keberatan kepada pihak pemerintah daerah dengan menyampaikan surat tertanggal 12 April 2010 kepada pihak pemerintah daerah cq Camat Pamboang untuk permohonan dipertemukan untuk dimediasi kepada pihak yang menyatakan klaim atas objek tanah yang di atasnya terbangun bangunan permanen kantor camat pamboang;
 5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2010 Terjadi pertemuan (Mediasi) di kantor kecamatan berdasarkan surat undangan yang dikeluarkan oleh Camat Pamboang pada tanggal 29 April 2010 dengan mengundang para pihak yang diantaranya : Keluarga Besar Jini dan Selleri (Drs. Mansyur T, M.Pd) yang merupakan pihak pemohon intervensi, Andi Baso (Penggugat), Saparuddin Atjo Mea (Tergugat II), serta Wahda Djuwaeni (Anak dari Turut Tergugat). Dan pertemuan tersebut dihadiri oleh pihak Drs. Mansyur, T, M.Pd (Pemohon Intervensi), Andi Baso T (Penggugat), Djuwaeni (Turut Tergugat), dan tidak memperoleh kesepakatan mufakat, hanya saja disampaikan oleh pihak pemerintah daerah (Camat Pamboang (Ir. Taswin Tambaru)) untuk

Halaman 66 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan data dari masing-masing 3 pihak perihal klaim kepemilikan tanah aquo;

6. Bahwa hingga pada tahun 2019 tidak terdapat informasi kejelasan perihal status tanah sengketa aquo, kemudian terdapat pertemuan kembali untuk membahas perihal tanah sengketa aquo akan tetapi para pihak pemohon intervensi tidak dilibatkan pada pertemuan tersebut hingga dilakukannya pendaftaran gugatan sengketa perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh pihak penggugat kepada para tergugat dan turut tergugat;
7. Bahwa guna mempertahankan hak-hak PEMOHON INTERVENSI atas tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa, maka PEMOHON INTERVENSI sangat berkepentingan dan memiliki Legal Standing dalam perkara ini, utamanya untuk mempertahankan hak kepemilikan atas tanahnya dan melindungi hak-hak PEMOHON INTERVENSI yang dilindungi hukum.

Berdasarkan alasan dan dasar tersebut di atas, PEMOHON INTERVENSI dalam Perkara Nomor 11/Pdt.G./2019/PN Mjn sangat berkepentingan dalam perkara ini sebagai upaya melindungi hak-hak PEMOHON INTERVENSI. Untuk itu PEMOHON INTERVENSI mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi;
2. Memperkenan Pemohon Intervensi untuk memasuki perkara aquo dalam membela kepentingan Pemohon Intervensi sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi dari Pemohon/Penggugat Intervensi tersebut, Termohon/Tergugat Intervensi/Penggugat Perkara Pokok mengajukan Jawaban/tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Intervensi **Pada poin 2 da 3**, adalah sangat keliru, tanpa dasar dan sangatlah tidak relevan, hal mana ANDI TONRA LIPU (orang tua Penggugat ANDI BASO T) adalah Mara'dia Pamboang (Raja) yang terakhir memerintah di Pamboang sejak 1932-1952, dan telah mewarisi obyek sengketa, sebelum dinobatkan memerintah di Pamboang. Hal mana obyek sengketa telah dikuasai oleh Penggugat H. ANDI BASO T secara waris dari orang tuanya yang bernama ANDI TONRA



LIPU yang memerintah di Pamboang sebelum beralih jabatan kepada Penggugat dan ANDI TONRA LIPU juga mendapatkan obyek sengketa dari orang tuanya yang bernama ANDI BATARA, yang tidak lain merupakan kakek dari Penggugat. Sehingga dalam Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi yang menyebutkan nama ANDI BATARA adalah benar dan tidak terbantahkan Penggugat Intervensi dengan sendirinya telah mengakui bahwa obyek sengketa adalah berasal dari kakek Penggugat yang turun kepada anak yang bernama ANDI TONRA LIPU dan selanjutnya turun secara waris kepada Penggugat;

2. Bahwa begitu pula dengan dalih Penggugat Intervensi atas obyek sengketa yang sejak dahulu sebelum Kantor Camat Pamboang didirikan, adalah merupakan Sekolah Rakyat dan Kantor Departemen Pendidikan Kebudayaan Kecamatan Pamboang (DEPDIBUDCAM), adalah hal yang mengada-ada dan TIDAK BENAR, hal mana Kantor Sekolah Rakyat dan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pamboang (DEPDIBUDCAM) yang dimaksud oleh Penggugat Intervensi, sebenarnya berada di Seberang jalan berdampingan dengan Kantor POLSEK Pamboang yang juga sebenarnya dahulu adalah Tanah Milik kakek Penggugat yang telah di hibah kepada Pemerintah Kabupaten Majene. sehingga dalih Penggugat Intervensi sangatlah berbeda dengan fakta, sebagaimana dalam gugatan Penggugat sebelumnya bahwa obyek sengketa Dahulu sebelum dihuni dan dipinjamkan kepada masyarakat di Pamboang oleh ORANG TUA PENGGUGAT dan PENGGUGAT sendiri adalah merupakan Kebun Milik Mara'dia Pamboang bernama ANDI TONRA LIPU;
3. Bahwa dalam dalih Penggugat Intervensi menyebutkan nama YAMBAS (orang tua Amran) yang juga merupakan Kepala Kampung di Pamboang pada jaman ANDI TONRA LIPU memerintah, yang juga dengan nyata telah meminjam sebagian tanah kebun milik Mara'dia Pamboang ANDI TONRA LIPU, dan sampai sekarang masih berdiri bangunan Rumah Non Permanen yang telah dilanjutkan oleh Amran (Tergugat V) setelah orang tuanya meninggal dunia sehingga dengan dalih Para Penggugat Intervensi adalah hal yang sangat mengada-ada, hal mana dengan tindakan YAMBAS sebagai Kepala Kampung pada saat itu haruslah melakukan koordinasi dengan Mara'dia yang memerintah pada saat itu untuk melakukan hal diatas obyek yang bukan miliknya. Sehingga dengan dalih tersebut sangat jelas Para Penggugat Intervensi telah menerka fakta sejarah yang salah



dan terkesan mengada-ada dan ingin membalikkan fakta sejarah, hal mana keterangan tersebut sangatlah membingungkan Penggugat. Sehingga menurut Penggugat serta berasumsi bahwa, bagaimana mungkin seorang YAMBAS adalah seorang Kepala Kampung, dapat memberikan ijin atas Pembangunan Kantor Pemerintah, sementara Tanah yang ditempatinya adalah juga pinjaman dari Mara'di ANDI TONRA LIPU sebagai pemilik syah atas obyek. Maka dengan demikian, oleh karena Para Penggugat Intervensi telah mempersoalkan obyek sengketa yang bukan haknya maka Gugatan/ Permohonan Intervensi dari Para Penggugat Intervensi haruslah ditolak atau dikesampingkan, karena substansi pokok persoalan adalah menyangkut obyek sengketa milik Penggugat H. ANDI BASO T yang dikuasai Penggugat H. ANDI BASO T secara waris dan turun temurun, sama sekali tidak ada berhubungan dengan Penggugat Intervensi;

4. Bahwa dalam Poin 4, 5, 6 dan 7, Penggugat menanggapi, bahwa dalil dari Penggugat Intervensi adalah rekayasa dan mengada-ada sebab dalam mediasi di Kantor Kecamatan Pamboang, Penggugat Intervensi 1 (satu) hanyalah hadir sebagai penonton yang mencatat segala kejadian dalam mediasi, menyaksikan pertemuan mediasi antara Penggugat H. ANDI BASO T dengan saudara DJUWAENI ACO, yang sudah barang tentu telah dapat melihat celah dibalik persoalan yang belum tuntas dalam mediasi sehingga menurut Penggugat, bahwa Penggugat Intervensi adalah bahagian daripada segelintir oknum yang ingin memanfaatkan situasi dalam sengketa kepemilikan atas obyek, tanpa dasar, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat Intervensi haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Akhirnya kepada Ketua Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan dengan amar:

- Menolak Gugatan/Permohonan dari Para Penggugat Intervensi, atau setidaknya menyatakan Gugatan Intervensi tidak dapat diterima karena tidak jelas atau kabur.
- Menolak Gugatan Intervensi dari Para Penggugat Intervensi, sebab Para penggugat Intervensi BUKAN pihak yang seharusnya dilibatkan, karena tidak berhubungan dengan obyek sengketa.
- Menolak seluruh dalil dan dalih Para Penggugat Intervensi, kecuali hal yang mengakui Gugatan Penggugat dan tidak merugikan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon Intervensi tersebut, Termohon Intervensi/Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut



Tergugat dalam Perkara Pokok telah pula memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa menurut hemat Para Tergugat dan Turut Tergugat, Permohonan Intervensi a quo haruslah ditolak dengan alasan :

1. Salah satu Pemohon Intervensi telah didudukkan sebagai Tergugat V dalam perkara pokok sehingga terhalang menurut hukum untuk ikut bergabung dalam permohonan intervensi karena kepentingannya dapat dipertahankan dengan cara membantah gugatan yang diajukan Penggugat pada perkara pokok dalam kedudukannya sebagai Tergugat V.
2. Seharusnya Permohonan yang diajukan tidak dalam bentuk intervensi tetapi lebih tepat menggunakan instrumen VOEGING, oleh karena salah satu pemohon intervensi yaitu AMRAN telah didudukkan sebagai Tergugat V dalam perkara pokok seharusnya Pemohon Intervensi lain menggabungkan diri dengan Tergugat V untuk memperjuangkan kepentingan hukumnya.
3. Dalam permohonan intervensinya, tidak ditemukan penjelasan/uraian mengenai hubungan hukum/hubungan kekeluargaan antara Pemohon Intervensi 1 (satu) dengan Pemohon Intervensi lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon Intervensi/Tergugat VII juga memberikan tanggapan yang pada pokoknya tidak keberatan atas keinginan Pemohon Intervensi untuk ikut masuk kedalam perkara ini selama Pemohon Intervensi mempunyai kekuatan hukum dan diberi ijin oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang dibacakan pada persidangan tanggal 26 Februari 2020 yang pada pokoknya mengijinkan Para Pemohon Intervensi menjadi salah pihak dalam perkara aquo namun terkhusus untuk Pemohon Intervensi VI atas nama Amran karena yang bersangkutan dalam perkara pokok telah ditarik oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat V maka permohonan Intervensi tersebut telah gugur dengan sendirinya ;

Menimbang, bahwa untuk persidangan selanjutnya, Para Penggugat Intervensi telah memberikan Kuasa Insidentil kepada Drs. H. Mansyur T, M.Pd, yang beralamat di Jalan Ammana Pattolawali No. 30 Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, berdasarkan Surat Izin Khusus Insidentil tertanggal 10 Maret 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan atau Gugatan Intervensinya, Kuasa Pemohon Intervensi, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy silsilah Tosala Salang Letten'na tertanggal 3 Mei 2010 yang selanjutnya diberi tanda P Int 1-5.I;
2. Foto Copy undangan tertanggal 29 April 2010 yang selanjutnya diberi tanda P Int 1-5.II;
3. Foto copy Surat dengan perihal Transaksi Pembayaran Lokasi / Tanah Kantor Camat Pamboang tertanggal 12 April 2010 yang selanjutnya diberi tanda P Int 1-5.III;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 Perkotaan tertanggal 2 Januari 2019 yang selanjutnya diberi tanda P Int 1-5.IV;
5. Foto copy Surat salinan Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. PPK : 127/A/63 tertanggal 15 Oktober 1963 yang selanjutnya diberi tanda P Int 1-5.V;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor 0062267 yang selanjutnya diberi tanda P Int 1-5.VI;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan/Gugatannya, Kuasa Pemohon Intervensi juga telah mengajukan Saksi dan Ahli di persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Drs. DARMANSYAH (AHLI) :

- Bahwa menurut pengetahuan Saksi Raja di Mandar pada umumnya dan Pamboang pada khususnya tidak menggunakan Monarki Absolut namun menggunakan Monarki Konstitusional yang artinya Raja tidak berkuasa secara turun temurun namun mereka dipilih oleh Lembaga Adat;
- Bahwa menurut hasil seminar di Balanipa pada tahun 1971 bahwa pada abad ke 5 sampai dengan abad ke 7 tanah mandar ini masih kosong belum ada penduduk kemudian datanglah orang yang bernama PONGKAPADANG yang berasal dari Tanah Toraja untuk membagi wilayah yang masing-masing wilayah dipimpin oleh TOMAKAKA yang

Halaman 71 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasa disebut dengan LEMBAGA ADAT namun dalam perjalanan sejarah TOMAKAKA atau LEMBAGA ADAT sering terjadi kekacauan karena perebutan wilayah sehingga untuk meredam kekacauan maka TOMAKAKA atau LEMBAGA ADAT memilih TOMANURUNG atau RAJA (orang yang berasal dari langit) atau bisa juga disebut orang asing untuk memimpin wilayah milik TOMAKAKA atau LEMBAGA ADAT untuk menetralsir kelompok yang bertikai dan khusus di PAMBAOANG terdapat 3 (tiga) TOMAKAKA atau LEMBAGA ADAT yang berada di ADOLANG, LALAMPANUA dan BONDE atau biasa disebut PALLAYARAN TALLU;

- Bahwa Raja atau Mara'dia Pamboang yang pertama bernama TONISARA dan bukan orang asli pamboang karena dia berasal dari TOMANURUNG di Gowa yang menikah dengan putri dari Raja Baras;
- Bahwa jika tanah itu berasal dari adat maka bukan milik raja namun milik kerajaan akan tetapi tidak menutup kemungkinan Raja memiliki tanah;
- Bahwa tentu saja kerajaan memiliki tanah karena syarat pendirian kerajaan itu memiliki wilayah;
- Bahwa TOMANURUNG tidak memiliki tanah;
- Bahwa Raja tidak memiliki hak jika itu tanah kerajaan;
- Bahwa Raja boleh diberhentikan oleh TOMAKAKA atau LEMBAGA ADAT apabila Raja tidak bisa memakmurkan rakyatnya;
- Bahwa suku mandar terbentuk pada abad ke 15 dan belum dalam sebutan suku namun disebut dengan istilah persekutuan;
- Bahwa kerajaan Balanipa ada sekitar abad 14 sampai dengan abad 15;
- Bahwa kerajaan ALU tidak masuk kedalam PITU ULUNNA SALU dan PITU BA'BANA BINANGA namun ALU tergabung dalam BOCCO TALLU yang terdiri dari ALU, TU'BI dan TARAMANU;
- Bahwa PUANG memiliki tanah dan DAENG yang memimpin wilayah atau kerajaan dan untuk MARA'DIA belum tentu RAJA namun hanya Pemimpin Wilayah namun LEMBAGA ADAT bisa menunjuk dari kalangannya sendiri contoh LIMBUA;
- Bahwa pemilihan Raja terakhir dimandar belanda merusak tatanan yang ada di Mandar sehingga Raja yang ada di Mandar terakhir adalah pilihan dari Belanda dan atas persetujuan raja atau ratu di Belanda karena belanda pada saat itu menjalankan politik adu domba akibatnya hak TOMAKAKA atau LEMBAGA ADAT diintervensi oleh Belanda sehingga raja-raja terakhir di SK-kan oleh Belanda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi raja yakni Minimal memiliki takaran darah untuk kebangsawanannya sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga per empat);
- Bahwa menurut catatan di Pamboang pernah dipimpin oleh 17 (tujuh belas) Mara'dia;
- Bahwa selama Raja masih memimpin maka Raja boleh menggunakannya dan apabila Raja sudah tidak berkuasa maka Tanah harus kembali ke asalnya;
- Bahwa setelah AVDELIN MANDAR maka semua kerajaan di Mandar berhenti pada tahun 1953 dan berubah nama menjadi DAERAH TK.II SWANTANTRA MANDAR;
- Bahwa wilayah kekuasaannya sama dengan wilayah Kecamatan Pamboang;
- Bahwa bisa menerima hadiah tapi tanah kerajaan bukan miliknya tapi kekuasaannya namun tidak menutup kemungkinan Mara'dia memiliki tanah pribadi;
- Bahwa setelah ANDI TONRA LIPU sudah tidak ada lagi Mara'dia di Pamboang karena Indonesia sudah merdeka;
- Bahwa biasa disebut MARA'DIA MATOA, MARA'DIA MALOLO, ANNANGGURU dan lain-lain jadi semua tindakan MARA'DIA bukan semata-mata bisa berbuat;
- Bahwa memang keturunan Raja atau MARA'DIA ada yang menuntut tanah kerajaan;
- Bahwa masih ada karena pernah terjadi LEMBAGA ADAT ADOLANG agar batu yang ada diatas tanah LEMBAGA ADAT ADOLANG tidak diambil;
- Bahwa tanah milik ANDI TONRA LIPU akan dikembalikan ke Lembaga Adat;
- Bahwa Lembaga Adat tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah;
- Bahwa ada Kerajaan maka ada Rumah Raja dan ada rumah pribadi milik Raja;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana rumah jabatan Raja atau Mara'dia Pamboang;
- Bahwa Raja atau Mara'dia akan dipilih oleh Lembaga Adat;
- Bahwa jangka waktu apabila Raja atau mara'dia mangkat/meninggal dunia atau sudah tidak sanggup atau diberhentikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Mara'dia Aka'na;

Halaman 73 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dengar soal PUANG di GALUNG-GALUNG tapi tidak pernah jadi Raja atau Mara'dia namun hanya sebagai PA'BICARA;
- Bahwa Jika Mara'dia dari Lembaga Adat maka bisa karena dia pemilik wilayah namun Mara'dia yang menjadi RAJA tidak bisa turun temurun;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika tanah ada bleh dipinjamkan kecuali kepada Raja atau Mara'dia;

Atas keterangan Ahli tersebut, Termohon Intervensi/Kuasa Penggugat Perkara Pokok, Termohon Intervensi/Kuasa Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat, Termohon Intervensi/Tergugat VII dan Kuasa Pemohon Intervensi akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi CAME. :

- Bahwa ANDI TONRA LIPU bukan orang Pamboang namun berasal dari BALANIPA;
- Bahwa ANDI TONRA LIPU tidak tinggal diatas tanah yang disengketakan namun tinggal diatas tanah yang sekarang menjadi Kantor Polisi dan menghadap ke barat;
- Bahwa Di SAPO KAYYANG atau Rumah Jabatan Raja atau Mara'dia;
- Bahwa Saksi tinggal diatas objek sengketa;
- Bahwa Saksi bisa mendirikan rumah disana karena diijinkan oleh PAPA GATTI;
- Bahwa Saksi kenal dengan YAMBAS anak dari PAPA GATTI;
- Bahwa PAPA GATTI memiliki 1 (satu) orang saudara yang bernama JE'JENA;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan PAPA GATTI dengan Mara'dia Pamboang;
- Bahwa Bahwa batas-batas tanah yang dipersengketakan yaitu :
 - Timur : berbatasan dengan jalan raya.
 - Selatan : berbatasan dengan jembatan.
 - Barat : berbatasan dengan pinggir pantai.
 - Utara : berbatasan dengan Bonde-bonde.
- Bahwa Saksi tidak tahu jika galung-galung milik PAPA GATTI;
- Bahwa Saksi pinjam tanan ke PAPA GATTI karena sejak saya kecil, PAPA GATTI yang ada disana jadi Saksi pinjam ke PAPA GATTI;
- Bahwa tanah PAPA GATTI dibatasi oleh jalan di Galung-galung;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik tanah yang ditempati oleh Kantor Camat Pamboang;
- Bahwa Saksi kenal, NURDIN YUDA pendatang bukan asli pamboang;

Halaman 74 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah NURDIN YUDA membeli atau meminjam tanah;
- Bahwa setahu Saksi hanya Saksi yang meminjam tanah ke PAPA GATTI;
- Bahwa Saksi masih berada diatas tanahnya PAPA GANTI karena saya meminjamnya dan bukan karena beli;

Atas keterangan saksi tersebut, Termohon Intervensi/Kuasa Penggugat Perkara Pokok, Termohon Intervensi/Kuasa Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat, Termohon Intervensi/Tergugat VII dan Kuasa Pemohon Intervensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Saksi IDRIS :**

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan lokasi/tanah sengketa berupa kebun yang terletak di Palippi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang di Persengketakan di Galung-galung dikarenakan ada keluarga jauh Saksi;
- Bahwa batas-batas tanah yang dipersengketakan yaitu :
 - Timur : berbatasan dengan Jalan Poros.
 - Selatan : berbatasan dengan sungai pamboang.
 - Barat : berbatasan dengan Jalan pantai.
 - Utara : berbatasan dengan Jalan Kota-kota.
- Bahwa tanah yang ada digalung-galung pemiliknya SELLERI atau PAPA GATTI yang kami miliki secara turun temurun dari nenek kami yang bernama JE'JE yang menikah ke Balombong;
- Bahwa setahu Saksi YAMBAS anak dari PAPA GATTI;
- Bahwa ada kantor Kecamatan yang berdiri diatas objek sengketa;
- Bahwa tanah yang bersengketa punya Adat karena Raja terakhir diangkat oleh Belanda;
- Bahwa Rumah PAPA GATTI ada diluar objek sengketa;
- Bahwa sejak tahun 1970 dan pada saat itu Saksi baru berumur 8 (delapan) tahun kantor Kecamatan Pamboang;

Atas keterangan saksi tersebut, Termohon Intervensi/Kuasa Penggugat Perkara Pokok, Termohon Intervensi/Kuasa Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat, Termohon Intervensi/Tergugat VII dan Kuasa Pemohon Intervensi akan menanggapi dalam kesimpulan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan/Gugatan Intervensi sebagaimana yang termuat dalam Permohonan Pemohon Intervensi maupun yang didalilkan dalam Jawaban yang diajukan Pemohon Intervensi terhadap gugatan Penggugat dalam Perkara Pokok, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa atas Obyek Sengketa yang dipersoalkan oleh Termohon Intervensi/Penggugat Perkara Pokok yakni tanah perumahan yang terletak di Lingkungan Galung-Galung Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dengan luas obyek kurang lebih \pm 1 Ha (Hekto Are) dengan batas-batasnya mencakup :
 - Timur : Jalan Poros Provinsi / JL Ammana Pattolawali.
 - Selatan : Jalan Olahraga/ Lapangan Sepak bola Pamboang.
 - Utara : Tanah adat (Kota-Kota).
 - Barat : Jalan Hasanuddin.
2. Bahwa para PEMOHON INTERVENSI adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa aquo yang secara turun-temurun didiami oleh keluarga Pemohon Intervensi hingga kini, jauh sebelum Mara'dia 5 (Raja Pamboang) yang bernama Almarhum ANDI TONRA LIPU datang memerintah di Pamboang (1932-1952);
3. Bahwa tanah a quo, didiami secara turun-temurun oleh Puang Rugayyah yang merupakan Buyut dari Termohon Intervensi, yang kemudian memiliki 4 keturunan yakni Gori (Wafat 1946), Selleri Papa Gatti (1874 s/d 1969), Jini Tojeje (1871 s/d 1974), serta seorang perempuan bernama Hapisah (Wafat 1976) yang kesemuanya lahir di Galung-Galung;
4. Bahwa diantara 4 (empat) bersaudara 1 (satu) diantaranya yakni Selleri Papa Gatti (1874 s/d 1969) yang secara turun-temurun mendiami tanah a quo, apapun tantangan yang dihadapi termasuk ketika terjadi



kebakaran di Kecamatan Pamboang pada tahun 1957, Selleri Papa Gatti bersama keluarganya termasuk saudari sepupunya atas nama Yuni (Mertua Abubakar) tetap bertahan di tanah a quo sebagai bentuk penguasaan dengan l'tikad baik;

5. Bahwa sejak dari leluhur Pemohon Intervensi hingga eksepsi dan jawaban ini dibuat, tidak pernah terdapat pengalihan atas tanah a quo kepada siapapun atau penjualan kepada pihak manapun baik kepada Penggugat, Para Tergugat serta Turut Tergugat terkait tanah a quo termasuk yang menjadi objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dengan alasan tanah a quo merupakan tanah leluhur yang menjadi kenangan dan bagian sejarah berharga bagi keluarga besar Pemohon Intervensi.

Menimbang, bahwa akan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon/Gugatan Intervensi tersebut diatas, Para Termohon Intervensi dalam hal ini Kuasa Penggugat dalam Perkara Pokok maupun Kuasa Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat secara tersirat menolak dalil tersebut sebagaimana yang dikemukakan dalam tanggapan atas masuknya Pemohon sebagai Pihak Intervensi dalam pokok perkara sebagaimana yang telah dikemukakan diatas ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Petitum Permohonan Intervensinya, Pemohon Intervensi secara nyata tidak mencantumkan akan dalil kepemilikannya atas tanah objek sengketa namun apabila mencermati Pokok Permohonan Intervensi maupun Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dalam Perkara Pokok, secara nyata Pemohon Intervensi mendalilkan sebagai Pemilik yang sah atas tanah objek sengketa sehingga Majelis akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Petitum Permohonan Intervensi ;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan dalil-dalil Pemohon Intervensi tersebut disangkal oleh Para Termohon Intervensi, maka Pemohon Intervensi wajib membuktikan dalil-dalil Permohonan Intervensinya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan/Gugatan Intervensinya tersebut, Pemohon Intervensi mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dan atas bukti-bukti surat tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa Silsilah Tosala Salang Letten'na tertanggal 3 Mei 2010 yang diberi tanda P Int 1-5.I, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dapat membuktikan jikalau Para Pemohon Intervensi adalah keturunan dari Puang di Galung-galung, Puang Ruqaiyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Intervensi namun tidak ada kaitannya dengan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa undangan tertanggal 29 April 2010 yang diberi tanda P Int 1-5.II, bukti tersebut hanya menggambarkan adanya keberatan dari Pemohon Intervensi terhadap transaksi pembayaran lokasi/tanah Kantor Camat Pamboang namun tidak bisa dijadikan sebagai bukti apapun terhadap tanah objek sengketa terkhusus objek Kantor Camat Pamboang jika tidak di dukung oleh bukti lain akan kepemilikan yang sah terhadap tanah objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 Perkotaan tertanggal 2 Januari 2019 yang diberi tanda P Int 1-5.IV dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor 0062267 yang diberi tanda bukti P. Int 1-5.VI terhadap kedua bukti surat tersebut Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas tanah sengketa melainkan hanya menunjukkan tentang bukti penguasaan atas tanah objek sengketa dan juga menunjukkan tentang siapa wajib pajak yang membayar pajak atas objek tanah tersebut, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 bahwa *"surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan"*, selain itu dalam bukti SPPT PBB tersebut tercantum luas dari objek tanah tersebut masing-masing 168 M2 dan 390 M2 sehingga tidak jelas apakah objek yang dimaksudkan tersebut merupakan bahagian dari keseluruhan tanah objek sengketa yang didalilkan seluas ± 1 Ha (Hecto Are) sehingga bukti tersebut tidak bisa mengautkan dalil permohonan pemohon Intervensi tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian halnya terhadap bukti Surat salinan Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. PPK : 127/A/63 tertanggal 15 Oktober 1963 yang diberi tanda P.Int 1-5.V, Majelis tidak menemukan kaitan antara bukti tersebut dengan dalil kepemilikan Pemohon Intervensi terhadap tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan akan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Intervensi tersebut diatas, Majelis

Halaman 78 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa tidak ada satupun bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alas hak kepemilikan terhadap tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon Intervensi juga telah mengajukan seorang Ahli dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan pendapat dan keterangan dibawah sumpah, dan atas keterangan atau pendapat ahli maupun saksi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli atas nama **Drs. DARMANSYAH**, di depan persidangan Ahli pada pokoknya menerangkan bahwa Mara'dia di Majene bukan diturunkan secara turun temurun seperti Raja pada umumnya namun dipilih dan punya masa waktu jabatan, selain itu Mara'dia secara karena kedudukannya tidak mempunyai wilayah atau tanah sebagai hak milik, namun dalam kapasitas sebagai pribadi seperti orang lain dimungkinkan mempunyai, Ahli juga menerangkan tidak mengetahui status tanah objek sengketa apakah itu tanah Mara'dia atau bukan, terhadap keterangan Ahli tersebut jelas tidak dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon terhadap kepemilikan hak atas tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan **Saksi CAME**, bahwa saksi tersebut tidak banyak mengetahui tentang objek sengketa baik tanah yang di Galung-galung maupun tanah objek sengketa dalam ini Kantor Camat Pamboang, yang saksi tersebut terangkan Cuma status tanah yang ditempati oleh saksi tersebut dan tanah yang ditempati saksi bukanlah bahagian dari tanah objek sengketa sehingga keterangan saksi tersebut tidak bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon Intervensi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan **Saksi IDRIS**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Papa Gatti dan tanah tersebut adalah kepunyaan Adat atau Raja, keterangan saksi ini jelas bertolak belakang dengan keterangan Ahli yang diajukan juga oleh Pemohon Intervensi, sehingga antara saksi dan ahli yang diajukan Pemohon Intervensi secara essensial tidak saling mendukung atau bersesuaian antara satu dengan yang lain namun malah bertolak belakang karena sebagaimana yang telah diuraikan diatas Ahli berpendapat bahwa Raja atau Mara'dia secara kedudukan atau Jabatan tidak mempunyai tanah namun secara pribadi dimungkinkan, sehingga jelas keterangan saksi dan ahli dari Pemohon Intervensi tidak bersesuaian dan tidak pula mendukung dalil Permohonan dari Pemohon Intervensi tersebut;

Halaman 79 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan bukti-bukti surat dan keterangan ahli dan saksi yang diajukan Pemohon Intervensi tersebut diatas, Majelis berpendapat tidak ada yang dapat mendukung akan semua dalil-dalil Permohonan Pemohon Intervensi sehingga secara hukum dalil Pemohon Intervensi akan alas hak kepemilikannya atas tanah Objek Sengketa tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon Intervensi secara hukum tidak dapat dibuktikan maka berdasar apabila dinyatakan Permohonan Pemohon Intervensi tersebut ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya maka menurut Majelis tanggapan terhadap dalil Permohonan tersebut yang dikemukakan oleh Termohon Intervensi dalam hal ini Kuasa Penggugat dan Kuasa II, III, IV dan Turut Tergugat sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Intervensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya maka haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Intervensi aquo yang besarnya adalah Nihil ;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Mengingat ketentuan Pasal 279 Rv, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM PERKARA POKOK :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Kuasa Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat serta Kuasa Pemohon Intervensi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.586.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

DALAM INTERVENSI :

1. Menolak Permohonan/Gugatan Pemohon Intervensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mejene pada hari Rabu, tanggal 8 JULI 2020, yang terdiri dari **Medi Rapi Batara Randa, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Hernawan, SH.,MH.**, dan **Nona Vivi Sri Dewi, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn tanggal 9 Desember 2019, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 22 JULI 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **Rita Lati, S.E.,M.H.** Panitera dan **Andi Muhammad Syahrul K, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, III, IV, Turut Tergugat, Tergugat VII dan Kuasa Pemohon Intervensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hernawan, S.H., M.H..

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rita Lati, S.E.,M.H.

Andi Muhammad Syahrul K, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp.1.855.000,00
4. Sumpah	Rp. 350.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.1.010.000,00
6. Penerjemah	Rp. 225.000,00
7. Materai	Rp. 6.000,00

Halaman 81 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Redaksi _____ Rp. 10.000,00 +
Jumlah Rp.3.586.000,00

(tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)